

Konsep *good governance* dalam hal pengukuran terhadap sistem tata kelola dibidang keuangan tentunya memiliki konsep yang berbeda, walaupun tetap berada pada koridor konsep yang ditawarkan oleh World Bank dan UNDP. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka indikator yang digunakan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, sementara Sedarmayanti (2009:289) merekomendasikan bahwa dalam mengukur sistem tata kelola keuangan ada empat prinsip yang dapat dijadikan dasar yakni *accountability* (akuntabilitas), *transparency* (transparansi), *participation* (partisipasi publik/masyarakat), dan *rule of Law* (penegakan supremasi hukum). *World Bank* dengan 6 (enam) dimensi yang dijadikan sebagai indikator penilaian terhadap sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dari sudut pandang ekonomi, sementara UNDP (*United National Development Program*) menurut Sedarmayanti (2004:5) menekankan pada 9 (Sembilan) prinsip sebagai tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*) yakni *participation* (partisipasi publik/masyarakat), *rule of Law* (penegakan supremasi hukum), *transparency* (transparansi), *Consensus* (bentuk kepedulian pada stakeholder/dunia usaha, berorientasi pada konsensus), *equity* (kesetaraan), *effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisiensi), *accountability* (akuntabilitas) dan *strategic vision* (visi strategis),



ISBN 978-623-226-344-4



GOOD GOVERNANCE Perspektif Kinerja Keuangan Daerah

Imran Rosadi | Haeruddin Saleh | Chahyono

GOOD GOVERNANCE

Perspektif Kinerja Keuangan Daerah

Imran Rosadi
Haeruddin Saleh
Chahyono



Penerbit
Pusaka Almaida

GOOD GOVERNANCE

Perspektif Kinerja Keuangan Daerah

Imran Rosadi | Haeruddin Saleh | Chahyono

GOOD GOVERNANCE
PERSPEKTIF KINERJA KEUANGAN DAERAH
Copyright@Penulis 2022

Penulis:
Imran Rosadi
Haeruddin Saleh
Chahyono

Editor:
Thamrin Abduh
Firman Menne

Tata Letak
Mutmainnah

vi + 132 halaman
15,5 x 23 cm
Cetakan: 2022
Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-344-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan – Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Good Governance Perspektif Kinerja Keuangan Daerah”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implemintasi akademik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare. pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang di moderasi oleh Nilai Dasar Budaya Siri' terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, Peneltian ini bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan metode Struktural Equation Modeling (SEM) dengan metode alternatif menggunakan Partial Least Square (PLS) melauui aplikasi Smart-PLS 3.2.9. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan dan juga tidak memiliki hubungan langsung dangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, Transparansi berpengaruh signifikan dan juga memiliki hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, Partisipasi berpengaruh tidak signifikan dan juga tidak memiliki hubungan langsung dangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepar, Akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan dan juga tidak memiliki hubungan langsung dangan Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Parepare walaupun di Moderasi oleh Nilai-nilai dasar budaya Siri', Transparansi berpengaruh signifikan dan juga memiliki hubungan langsung dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah dimoderasi Nilai-nilai dasar budaya Siri'. Partisipasi berpengaruh signifikan dan juga memiliki hubungan langsung dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah dimoderasi oleh Nilai-nilai dasar budaya Siri'.

pulalah sehingga berbagi pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan buku ini dan dalam masa studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GOOD GOVERNANCE	17
A. Definisi Good Governance	17
B. Aktor Good Governance	19
C. Prinsip Good Governance	23
D. Prinsip Akuntabilitas.....	27
E. Prinsip Transparansi.....	31
F. Prinsip Partisipasi	33
BAB III KINERJA KEUANGAN DAERAH.....	37
A. Definisi Kinerja Keuangan Daerah.....	37
B. Indikator Kinerja Keuangan Daerah	39
C. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	40
BAB IV BUDAYA LOKAL MASYARAKAT	49
A. Budaya Lokal (Local Wisdom).....	49
B. Ada' (Adat).....	50
C. Konsep Siri' Dalam Kehidupan Masyarakat Bugis.....	53
D. Nilai Dasar Budaya Siri'	57
BAB V PROFIL KOTA PAREPARE	67
A. Dasar Hukum Pembentukan Kota Parepare	67
B. Kondisi Geografis Kota Parepare	67
C. Karakteristik Responden.....	72

BAB VI	ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH	77
A.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	77
B.	Analisis Hasil Kajian.....	83
C.	Pembahasan Hasil Kajian.....	99
D.	Implikasi Kajian	112
BAB VII	PENUTUP	113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

Konsep *good governance* sebagai program pengelolaan sektor publik (*publik sector management program*) awalnya diperkenalkan oleh *World Bank* dan *United National Development Program* (UNDP) sejak tahun 1992 dengan bentuk atau *frame* yang berbeda, dimana *world bank* lebih berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan dibidang ekonomi sementara UNDP lebih menekankan pada konsep tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*), kedua konsep ini pada dasarnya searah, sebab indikator yang digunakan memiliki kesamaan, dimana *world bank* menggunakan 6 (enam) dimensi pengukuran yang dijadikan indikator sementara UNDP menggunakan 9 indikator sebagai prinsip *good governance*.

Konsep *good governance* semakin dikenal sejak terjadinya krisis moneter di tahun 1998, dimana beberapa lembaga pembiayaan dunia seperti *Agency for Internasional Development* (AID), *Asian Development Bank* *International Monetary Fund* (IMF) dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman lainnya yang berasal dari negara maju lainnya menjadikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* sebagai aspek pertimbangan dalam memberikan bantuan, Jhonson (2014:242). *Good governance* dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dari lembaga-lembaga pembiayaan dunia dalam memberikan bantuan menurut Agus Dwiyanto (2006:78) lebih didasari pada beberapa hasil pencermatan dimana ditemukan bahwa akar permasalahan terhadap negara-negara yang sangat

merasakan dampak dari krisis moneter tersebut lebih dikarenakan buruknya sistem tata kelola pemerintahan yang dilakukan.

Salah satu sumber pencerminan yang banyak dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan dunia yakni rilis dari *Worldwide Governance Indicators (WGI)* yang diterbitkan oleh *World Bank* melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group* sejak tahun 1996 yang diupdate setiap 2 tahun sekali sampai pada tahun 2002 dan untuk tahun selanjutnya diupdate setiap tahun .

Konsep awal dari survey ini digunakan untuk mengukur kualitas pemerintahan dari 200 negara sebagai sasaran survey dengan enam dimensi *governance* yang menjadi dasar penilaian yakni *Control of Corruption* (Pengendalian Korupsi), *Rule of Law* (Penegakan Supremasi Hukum), *Regulatory Quality* (Kualitas Regulasi/Aturan), *Government Effectiveness* (Efektivitas Pemerintah), *Voice and Accountability* (Pilihan dan Akuntabilitas). *Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (Stabilitas Politik dan Menurunnya Tindak Kekerasan/ Terorisme).

Berdasarkan rilis hasil update survey pada tahun 2019, terhadap enam dimensi yang dijadikan indikator dalam survey ini dengan indeks penilaian yang digunakan antara - 2,5-2,5. Ukuran capaian terhadap indeks tersebut semakin rendah nilai dari setiap indikator yang diperoleh sebuah negara maka dapat dikatakan bahwa sistem tata kelola dari negara tersebut dapat dikategorikan buruk. Terhadap kondisi sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia berdasarkan hasil survey dari WGI sejak tahun 2011-2018 perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 : Indeks Tata Kelola Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Hasil Survey *Worldwide Governance Indicators (WGI)* Tahun 2011-2018

Indeks <i>Governance</i> Indonesia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Control of Corruption	-0,70	-0,64	-0,61	-0,56	-0,46	-0,40	-0,25	-0,25
Rule of Law	-0,59	-0,58	-0,53	-0,34	-0,42	-0,34	-0,35	-0,31
Regulatory Quality	-0,35	-0,28	-0,20	-0,11	-0,22	-0,12	-0,11	-0,07
Government Effectiveness	-0,26	-0,27	-0,20	-0,04	-0,24	0,01	0,04	0,18
Voice and Accountability	-0,01	0,07	0,04	0,15	0,18	0,17	0,13	0,18
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism	-0,77	-0,59	-0,52	-0,42	-0,62	-0,37	-0,50	-0,53

Sumber : *The Worldwide Governance Indicators (WGI)*, World Bank (2019)

Hasil survey *Worldwide Governance Indicators (WGI)* pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa enam dimensi yang dijadikan sebagai indikator terhadap perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia trendnya dapat dikatakan menuju ke arah positif, hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan nilai indeks setiap tahunnya terhadap semua indikator khususnya untuk 2 indikator yakni *Government Effectiveness* (Efektivitas Pemerintah) dan *Voice and Accountability* (Pilihan dan Akuntabilitas) pada tahun 2018 telah berada di atas titik ambang batas penilaian terhadap baik atau buruknya tingkat tata kelola sebuah negara dari segi pandangan ekonomi.

World Bank dengan 6 (enam) dimensi yang dijadikan sebagai indikator penilaian terhadap sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dari sudut pandang ekonomi, sementara UNDP (*United National Development Program*) menurut Sedarmayanti (2004:5) menekankan pada 9 (sembilan) prinsip sebagai tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*) yakni

participation (partisipasi publik/masyarakat), *rule of Law* (penegakan supremasi hukum), *transparency* (transparansi), *Consensus* (bentuk kepedulian pada stakeholder/dunia usaha, berorientasi pada konsensus), *equity* (kesetaraan), *effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisiensi), *accountability* (akuntabilitas) dan *strategic vision* (visi strategis),

Konsep *good governance* dalam hal pengukuran terhadap sistem tata kelola dibidang keuangan tentunya memiliki konsep yang berbeda, walaupun tetap berada pada koridor konsep yang ditawarkan oleh *World Bank* dan UNDP. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka indikator yang digunakan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, sementara Sedarmayanti (2009:289) merekomendasikan bahwa dalam mengukur sistem tata kelola keuangan ada empat prinsip yang dapat dijadikan dasar yakni *accountability* (akuntabilitas), *transparency* (transparansi), *participation* (partisipasi publik/masyarakat), dan *rule of Law* (penegakan supremasi hukum).

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini terhadap penerapan konsep *good governance* dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, maka prinsip *good governance* yang akan dijadikan sebagai variabel penelitian disesuaikan dengan indikator yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Hasil pengembangan dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance* khususnya berkaitan dengan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, memiliki penjabaran yang berbeda-beda, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendra G. Putra, (2014:22) menjelaskan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja

organisasi layanan publik, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik wujud akuntabilitas dan transparansi maka semakin tinggi tingkat kinerja organisasi layanan publik. Berbeda dengan hasil penelitian dari Fanny Jitmau (2017:276-285) yang menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Sorong namun untuk prinsip transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sorong.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ardin Dolok Saribu (2017) yang juga membahas tentang transparansi memperoleh hasil berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Hendra dan Fanny Jitmau, dimana dari hasil regresi yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa prinsip transparansi berpengaruh negatif terhadap efektifitas kinerja pegawai, dimana semakin tinggi sebuah bentuk transparansi, maka akan semakin mengurangi efektivitas kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan tentunya hal tersebut akan berdampak pada kinerja pemerintah. Sementara hasil penelitian yang dikemukakan oleh Afdalul Aulad, et.al (2018, 111-120), Ririn Arianti (2018:1-5) dan M. Azmi Insan Cemerlang (2016:693-704), memiliki pandangan yang sama yakni partisipasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Konsep akuntabilitas, transparansi dan partisipasi juga dijadikan sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan dalam sistem tata kelola pemerintahan di Kota Parepare, hal ini dapat dilihat dalam Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2017-2021 (RPI2JM;144) dimana arah kebijakan yang hendak diraih yakni penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan menghasilkan bentuk layanan publik secara merata

begitupun dalam hal pengembangan sistem tata kelola keuangan dan pengadaan barang/jasa yang transparan serta akuntabel.

Arah kebijakan tersebut secara umum jika diukur dengan melihat capaian prestasi yang telah diraih oleh pemerintah kota Parepare dimana sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) walaupun prestasi ini menurun di tahun 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun hal tersebut mampu diperbaiki pada tahun 2019. Pengakuan terhadap raihan opini tersebut tentunya di dasarkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam bidang keuangan dan tentunya telah dianggap akuntabel.

Akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap keterbukaan publik yang telah diatur dalam undang-undang keterbukaan publik dengan harapan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada tingginya partisipasi dari semua unsur baik yang ada dalam lingkup lembaga pemerintah itu sendiri dan terutama bentuk transparansi dari masyarakat.

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan pemerintah menurut Shende dan Bennet, (2004;87) adalah laporan tentang keuangan pemerintah yang dipublikasikan baik secara berkala maupun dalam bentuk laporan tahunan dan telah memperoleh legalitas dari lembaga atau agen publik yang independen. Anggaran yang disusun dan telah ditetapkan untuk periode tahunan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan publik selanjutnya dilaporkan dengan merujuk pada akuntabilitas manajemen pelaporan anggaran sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan fiskal pemerintah dan dilakukan pengendalian secara berjenjang.

Mengukur kinerja keuangan daerah tentunya tidak hanya didasari pada nilai akuntabilitas laporan keuangan saja, namun aspek lain seperti transparansi dan partisipasi juga menjadi salah satu pilar pokok dalam mengukur sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi menurut Andrianto (2007:35) adalah keterbukaan yang dilakukan secara jujur kepada pemangku kepentingan (masyarakat) yang tentunya berhak untuk dapat memperoleh informasi secara terbuka dan menyeluruh atas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah sesuai aturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut pada dasarnya telah diupayakan oleh pemerintah daerah kota Parepare melalui berbagai bentuk kegiatan seperti publikasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui media online, adanya web yang dikelola oleh pemerintah daerah dimana di dalamnya menyajikan berbagai bentuk informasi termasuk aturan-aturan serta kebijakan baik yang bersifat umum maupun kebijakan berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keterbukaan tersebut masih sangat terbatas dan belum mampu mencerminkan bentuk transparansi secara ideal, sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Hamid Muhammad (2007:31) bahwa transparansi merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi dan menjadi bagian dari pertanggung jawaban publik pemerintah kepada masyarakat. Selain itu menurut Mardiasmo (2009:34) informasi yang berhubungan dengan publik dapat secara langsung diperoleh dan diakses oleh pengguna informasi.

Partisipasi menurut Loina Lalolo Krina (2003:21) mengisyaratkan bahwa semua unsur pemerintah dan masyarakat mempunyai hak untuk dapat terlibat baik secara

langsung maupun tidak langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada penetapan keputusan di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Sehingga partisipasi anggaran menurut Brownell (1982,12-27) merupakan tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran, mulai dari tingkat paling bawah yakni masyarakat sampai pada pengelola kebijakan yang ada ditingkat organisasi perangkat daerah. Partisipasi anggaran. Hal tersebut juga dipertegas oleh Chong (2002:65-86) bahwa partisipasi dalam penganggaran sebagai proses dimana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran.

Substansi pokok dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menganalisis laporan keuangan yang disusun setiap periodik oleh pemerintahan daerah baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pada Bab 1, pasal 1, Ayat 5 menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua bentuk hak dan juga kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dimana hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang/materi termasuk didalamnya kekayaan yang dimiliki daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah tidak dapat diukur berdasarkan besar/kecilnya laba/keuntungan yang diperoleh, karena pemerintah bukan entitas bisnis yang menilai kinerja seperti prinsip usaha nirlaba, namun kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya diukur dengan menggunakan analisis rasio kemandirian daerah, (Abdul Halim, 2007:230).

Perkembangan suatu daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan keuangan yang

dilakukan. Mahmudi (2016:2) menjelaskan bahwa dalam penegakan akuntabilitas dengan prinsip keadilan khususnya terkait dengan laporan keuangan, maka pemerintah wajib melakukan publikasi sebagai bentuk pertanggung jawaban publik kepada masyarakat selaku pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa salah satu peran dari laporan keuangan pemerintah yakni sebagai sumber informasi yang relevan berkaitan dengan posisi keuangan dan semua bentuk transaksi selama satu periode pelaporan.

Selain peran yang diuraikan di atas sebuah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan, olehnya itu harus dibuat secara sederhana dan mudah dipahami bagi mereka yang mencermati laporan tersebut. Komponen dari sebuah Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement sebagaimana yang diuraikan oleh Whittaker (1995:p.612) memiliki makna bahwa pengukuran atau penilaian kinerja merupakan salah satu bentuk instrumen manajemen dalam mendukung peningkatan mutu dari sebuah bentuk pengambilan keputusan yang bersifat akuntabel. Penilaian kinerja yang diuraikan di atas menurut Sularso dan Restianto (2011:109-124) diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap pertanggungjawaban yang diserahkan kepada kepala daerah oleh OPD sesuai dengan penjabaran APBD.

Sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan indikator kinerja dalam bentuk analisis kinerja keuangan pemerintah.

Analisis kinerja keuangan berdasarkan pandangan Halim (2013:24) adalah bentuk upaya dalam mempersepsikan karakter dari keuangan pemerintah didasarkan atau mengacu pada laporan keuangan yang tersedia. Dengan demikian analisis kinerja keuangan merupakan bentuk penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan diukur melalui persamaan analisis untuk dapat memperoleh derajat keuangan pemerintah yang dianggap mampu menggambarkan kondisi nyata dari entitas dan potensi-potensi terhadap kinerja yang dapat dilakukan secara berkelanjutan

Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja pemerintah daerah sekaligus dapat pula dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya. Penilaian kinerja keuangan daerah juga menjadi alat ukur dalam menilai tingkat akuntabilitas serta transparansi pemerintah dalam memberikan informasi yang dituangkan dalam LRA (Laporan Realisasi Daerah) sebagai penggambaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya melalui analisis rasio kemandirian daerah dimana LRA dan APBD sebagai acuan utama.

Mengoptimalkan pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah maka analisis rasio keuangan pada APBD dapat juga dijadikan sebagai dasar dalam membandingkan antara pencapaian yang diperoleh dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui arah kecenderungan dari perkembangan keuangan daerah. Menurut Halim (2012:127) dalam mengukur kinerja

keuangan pemerintah daerah terdapat beberapa bentuk analisis rasio yang dapat digunakan, namun dalam penelitian ini analisis rasio yang digunakan hanya berkaitan dengan tingkat kemandirian sebuah daerah yakni :

1. Rasio Kemandirian Daerah (RKD)
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)
3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Fenomena yang terjadi di Kota Parepare terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2015-2019 jika dikaji dengan menggunakan beberapa analisis rasio menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare saat ini dapat dikatakan masih tergolong rendah dimana tingkat ketergantungan terhadap anggaran dari pusat masih sangat tinggi. Sementara untuk Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini sudah dapat digolongkan dalam kategori "sedang", dimana target pencapaian PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata 5.6% dalam kurun waktu 5 Tahun (2015-2019) sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Terdapat perbedaan asumsi dari beberapa hasil penelitian terkait dengan penggunaan persamaan dalam perhitungan analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam menafsirkan tentang dana transfer yang diperoleh daerah, dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2015:55-56) dana transfer yang digunakan untuk mengukur Rasio Kemandirian Daerah (RKD) hanya dana yang berasal dari pemerintah pusat, sementara penelitian yang dilakukan oleh Ifrita Indah Sari (2019:129-142) dan Heri Triyono (2013:14) merujuk pada formula yang dikemukakan oleh Halim (2003:232) dan

Mahmudi (2016:140) bahwa dana transfer yang dimaksudkan adalah semua bentuk penerimaan transfer baik dari pemerintah pusat, provinsi dan juga utang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai unsur utama dalam mengukur tingkat kemandirian sebuah daerah dalam beberapa hasil penelitian juga dipersepsikan berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Gina Sukma Antari (2018: 1080-1110) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, secara parsial lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah juga berpengaruh sangat dominan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitain tersebut berbeda dengan kesimpulan dikemukakan oleh Yoshinta Endah Wahyuningsih (2016;16) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan.

Permasalahan yang terjadi terhadap kondisi kinerja keuangan pemerintah pada dasarnya lebih dominan dipengaruhi oleh sikap atau perilaku dari pejabat publik dalam pengelolaan kebijakan khususnya dalam pengelolaan keuangan, hal ini tentunya akan berimbas pada kinerja yang dihasilkan. Sehingga salah satu bentuk upaya agar hal ini tidak berdampak hukum, maka fungsi etika sosial perlu dikembalikan berdasar tata budaya sesuai kultur daerah, dimana Kota Parepare masyarakatnya dominan berasal dari suku bugis, maka etika budaya *Siri'* menjadi salah satu alternatif untuk menjadi benteng bagi para pejabat publik dalam mengelola kebijakan sebagaimana tugas yang diberikan.

Kajian yang diuraikan oleh Asbi Amin (2019;51-57) dalam jurnalnya yang berjudul *Praktek Akuntansi Dalam Bingkai Etika Siri'na Pacce* menjelaskan bahwa munculnya

beberapa kasus pelanggaran etika dalam pengelolaan akuntansi keuangan menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan menyalahgunakan praktek akuntansi dengan memanfaatkan celah dari kebijakan yang ada dalam standar akuntansi itu sendiri. Lebih lanjut diuraikan terkait dengan praktek akuntansi, maka nilai *siri'* dapat menjadi alat kontrol seorang akuntan untuk tidak melakukan praktek kecurangan seperti menyusun laporan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika hal tersebut terjadi maka akuntan atau pengelola keuangan tersebut telah kehilangan prinsip hidup atau harga dirinya.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, *siri'* mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri serta kehormatannya (Laica Marzuki;1995:97). Tokoh Bugis H.D. Mangemba yang dikutip oleh Nur Alam Saleh (2001:22) menyatakan bahwa *siri'* itu merupakan pandangan hidup dan inti kebudayaan orang-orang Bugis, sedangkan secara harfiah kata *siri'* berarti malu dan dapat juga berarti kehormatan, harga diri dan martabat seorang manusia, dimana nilai kehormatan menjadi bagian dan tertanam serta dikembangkan pada diri setiap manusia.

Penegasan tentang nilai *siri'* sebagai nilai kehormatan juga diuraikan oleh Hamid Abdullah (1985:23) bahwa *siri'* dalam kehidupan masyarakat Bugis merupakan hal yang prinsipil dalam diri mereka dan menjadi sebuah nilai yang selalu dibela dan dipertahankan sebab *siri'* adalah jiwa mereka, harga diri mereka, dan martabat mereka.

Pendapat-pendapat terkait dengan nilai *siri'* di atas dapat disimpulkan bahwa *siri'* adalah martabat dan harga diri manusia dan masyarakat Bugis menempatkan *siri'* sebagai hal

yang sangat utama sebab seseorang jika tidak lagi memperdulikan namanya *siri'* dapat dikatakan bukan lagi seorang manusia, karena tidak lagi memiliki harga diri.

Mallombasi (2012:167) menegaskan bahwa di dalam pemaknaan *siri'* itu sendiri dilandaskan pada nilai *Sipakatau* (Mamanusiakan manusia), *Sipakalebbi* (Saling Menghargai) dan *Sipakainge* (Saling Menasehati, menyeru pada kebaikan). Menurut Mashadi Said (2016:147-161) menguraikan bahwa hakekat dari ketiga nilai *siri'* (*Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi*) hanya dapat ditegakkan jika dalam diri seseorang memiliki 3 (tiga) sikap sebagai nilai dasar seorang manusia atau biasa disebut dengan nilai dasar *siri'* yakni :

1. *Lempu* dalam pemaknaannya dapat diartikan jujur, yang menurut arti harfiahnya adalah lurus, lawan kata dari kata "*jekko*" atau bengkok/curang dan segala perbuatan yang tidak terpuji.

Lempu, juga terkadang dimaknai sebagai sebuah sikap yang ikhlas, baik, bersih diri atau adil. Sehingga dalam kehidupan *lempu* ini sangat berlawanan dengan makna *Jekko* atau curang.

2. *Amaccangeng* (*Kepintaran/Cendikiawan/Kepandaian*), dalam *Lontara'* ditegaskan bahwa seseorang akan diberikan gelar sebagai *Toaccata* (Orang Pintar) jika mampu memahami dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan dengan nilai kejujuran menjadi dasarnya, Sebuah *pappaseng* juga mengisyaratkan bahwa orang pandai itu mudah itu di atur dalam artian paham akan sebuah aturan namun akan sulit ditaklukkan karena mampu memikirkan sesuatu lebih dari orang lain.

3. *Awaraningeng* (Keberanian).

Hanya dengan keberanian, maka prinsip *Lempu* (jujur), *Ada Tongeng* (perkataan yang benar) dan *Getteng* (sikap tegas) serta *Ammacangeng* (kecerdasan) bisa ditegakkan

dalam kehidupan sebagai individu dan warga masyarakat.

Ketiganya sikap tersebut yang merupakan nilai dasar dari *siri'* memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat terpisahkan. Sebab sebuah sifat *Lempu* (Kejujuran) jika tidak disertai dengan sebuah nilai *Amaccangeng* (Kepintaran/Cendekiawan/Kepandaian) maka tidak akan memiliki banyak arti, begitupun jika keduanya dimiliki oleh seseorang (*Lempu* dan *Amaccangeng*) jika tidak dilandasi sebuah sikap *Awaraningeng* (Keberanian), maka dapat dikatakan tidak akan mampu menghasilkan ayau merubah sesuatu menjadi lebih baik. Sehingga untuk dapat menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam hal pengukuran kinerja pemerintah, maka nilai-nilai dasar siri' selayaknya dimiliki oleh seorang pejabat negara.

BAB II

GOOD GOVERNANCE

A. Definisi Good Governance

Terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 dapat dikatakan menjadi tonggak awal dikembangkannya prinsip-prinsip *good governance* khususnya pada negara-negara *resipien* atau negara penerima subsidi/utang dalam bidang keuangan. Menurut Agus Dwiyanto (2006:78) bahwa akar permasalahan sebagai penyebab utama terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 yang sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan khususnya di benua asia termasuk Indonesia yakni dalam hal penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Agency for Internasional Development (AID) merupakan salah satu lembaga donor yang sangat menekankan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai syarat bagi negara yang akan menjadi resipien dari lembaga ini (Jhonson, 2014:242). Hal serupa juga ditawarkan oleh *World Bank* dan *United Nations Development Programs* (UNDP) yang mengorientasikan bahwa tanggung jawab dari organisasi sektor publik atau pemerintah yakni mampu menciptakan sistem *good government governance* atau dengan kata lain sebuah pemerintahan mampu menyelenggarakan manajemen atau tata kelola pembangunan yang solid dan bertanggungjawab (Mardiasmo,2009:17-18).

Orientasi pengembangan sistem *good government governance* sebagaimana diharapkan oleh *World Bank* dan *United Nations Development Programs* (UNDP), telah sejalan

dengan defenisi tentang *good governance* yang diuraikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000:6) bahwa *good governance* adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang utuh, bertanggungjawab, efisien dan efektif, dengan menjaga hubungan interaksi yang konstruktif antara unsur-unsur yang ada pada negara, usnur swasta dan juga masyarakat (*society*).

Pemahaman yang terkandung dalam pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh Sedarmayanti (2009:274) dimaknai sebagai :

- 1) Bentuk atau nilai-nilai yang menjunjung tinggi aspirasi atau keinginan dari rakyat
- 2) Peningkatkan potensi yang dimiliki oleh rakyat untuk mendukung tercapainya beberapa tujuan antara lain tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dan kemandirian, yang berkeadilan sosial.
- 3) Pemerintah dalam melaksanakan tugas mampu memperhatikan unsur efektifitas dan efesiensi sebagai salah satu aspek fungsional pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara utuh dan berkelanjutan.

Selain penjabaran tentang *good governance* sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Santosa Panji (2008:130) yang dikutip oleh Rewansyah (2010:91) juga menjelaskan bahwa *good governance* atau tata pemerintahan yang baik dapat dicapai jika sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien yang merupakan respons dari kebutuhan masyarakat. Penjelasan tersebut pada dasarnya memiliki makna serupa dengan apa yang dikemukakan Sofian Effendi (2005:2) dimana *good governance* lebih ditekankan pada unsur-unsur yang dibentuk atau harus

dimiliki oleh pemerintah dalam mendukung tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan permasalahan politik, hukum, ekonomi dan sosial.

Memaknai pengertian dan penjabaran tentang *good governance* dari beberapa pendapat di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam *good governance* yakni sistem penyelenggaraan kekuasaan dan administrasi sebuah negara agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan khususnya dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial tentunya harus melibatkan tiga unsur yakni pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dapat tercapai.

B. Aktor Good Governance

Implikasi peran pemerintah dalam sistem *good governance* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumarto Hetifa Sj, (2003:1-2) menjelaskan bahwa peran pemerintah yang sebelumnya lebih diorientasikan sebagai pelaksana pembangunan atau penyedia jasa layanan dan infra struktur telah mengalami pergeseran menjadi pendorong yang mampu memfasilitasi pihak lain dalam hal ini unsur swasta dan masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan sistem *good governance* sesuai pemaknanaannya lebih menuntut redefinisi peran negara dimana tidak lagi menjadikan pemerintah sebagai aktor yang bersifat dominan atau penentu, dan tentunya hal ini juga akan berimbas pada redefinisi dari peran unsur swasta dan masyarakat yang dituntut untuk lebih memberikan peranan dalam tata kelola pemerintahan.

Konsep tersebut pada dasarnya sejalan dengan apa yang di dijabarkan oleh *United Nations Development Programs*

(UNDP) dalam Rewansyah (2010:85), bahwa terdapat tiga model dari sebuah konsep *good governance*, yakni:

1) Model Pemerintahan Politik (*Political Governance*)

Konsep ini lebih berorientasi pada mekanisme dan proses pengambilan keputusan dalam rangka mendukung rumusan yang berkaitan dengan kebijakan strategis atau dikenal dengan istilah *policy strategy formulation*;

2) Model Pemerintahan Ekonomi (*Economic Governance*)

Orientasi kebijakan pada model pemerintahan ini lebih kepada pengelolaan proses pembuatan atau penyusunan kebijakan (*policy making proses*) yang diharapkan mampu mendukung interaksi para pelaku perekonomian dalam rangka menopang perekonomian dalam negeri.

3) Model Pemerintahan Administratif (*Administrative Governance*)

Berorientasi pada pola administratif yang memiliki kecenderungan pada model implementasi dan penjabaran kebijakan.

Kesimpulan dari konsep tersebut menekankan bahwa dalam penyelenggaraan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tentunya harus melibatkan beberapa pelaku dari *multi stakeholders* tidak lagi tertumpu pada satu pelaku yang selama ini lebih dominan dalam menjalankan semua kebijakan.

Pelaku *multi stakeholders* sebagaimana dikemukakan di atas oleh Sedarmayanti (2009:280) lebih mengistilahkan sebagai aktor-aktor dalam *good governance* yang terdiri dari :

1) Negara/Pemerintah

Negara atau pemerintah atau *government* adalah konsep yang menempatkan sistem tata kelola pemerintahan

berdasar pada kewenangan tertinggi. Sementara sesuai dengan konsep *good governance*, dimana pemerintahan diistilahkan menjadi *governance* yang memiliki sifat lebih inklusif dengan melibatkan melibatkan peran yang luas dari berbagai pihak dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga perna Negara dalam konsep ini lebih diarahkan untuk dapat berperan sebagai fasilitator dalam mengatur serta menentukan kebijakan publik sehingga dapat menciptakan mekanisme pasar yang baik dengan meminimalkan dan menghindari terjadinya penyimpangan.

2) Swasta.

Swasta dalam konsep *good governance* adalah unsur yang menggerakkan pasar atau interaksi kegiatannya mendukung dibidang perekonomian baik itu melalui sektor industri, perdagangan dan pengadaan barang/jasa.


3) Masyarakat Madani:

Masyarakat merupakan elemen pokok dalam sistem ketata negaraan, sebab tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam konsep pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, maka akan mengalami hal yang serius. Olehnya itu masyarakat perlu diberikan ruang untuk dapat mengambil bagian di semua sektor.

Ideologi dari pelaku-pelaku atau aktor-aktor tersebut tentunya memiliki perbedaan dimana negara atau pemerintah adalah wujud dari kekuasaan, swasta sebagai pemilik modal (kapital), dan masyarakat melambangkan unsur demokrasi dan kebebasan, namun dalam pengembangan dan pengelolaan prinsip-prinsip *good governance* menurut Rewansyah (2010:101) ketiganya harus dapat menjalin hubungan kerja sama atau berkolaborasi,

tidak lagi berorientasi pada pencapaian tujuan dari masing-masing pelaku/aktor melainkan bersama-sama mewujudkan tujuan yang lebih tinggi yakni tujuan kehidupan berbangsa bernegara dalam rangka membentuk masyarakat adil dan sejahtera. Pola hubungan tersebut dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2.1 : Hubungan Tiga Aktor dalam *Good Governance*



Sumber : Rewansyah (2010:101)

Effendi (2005:2) menguraikan bahwa pola hubungan tersebut dalam mencapai sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab akan dapat dicapai jika dalam penerapan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi dan administrasi, masing-masing aktor atau ketiganya mampu menjalin hubungan atau interaksi yang setara dan sinerjik. Kemitraan tersebut tentunya dapat berkembang atau dapat terlaksana jika interaksi yang dilakukan berlandaskan pada sebuah kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta aturan yang memiliki kepastian dan berkeadilan, selain itu *good governance* juga akan dapat berkembang jika dilandasai sikap pemimpin yang memiliki kerwibawaa dan visi yang jelas.

Interaksi dari aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan *good governance* sebagaimana terlihat pada

gambar 2.1 di atas menggambarkan bahwa sebuah tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik dan bertanggung jawab dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dapat dicapai jika Negara atau pemerintah, swasta sebagai aktor yang dapat diistilahkan sebagai kapital (modal), dan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk demokrasi dan kebebasan, mampu menjalin kemitraan atau kerjasama yang selaras dan bersinergis, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai yakni masyarakat adil dan sejahtera yang dilandasi dengan kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti.

C. Prinsip Good Governance

Prinsip-prinsip dalam sebuah tata kelola pemerintahan dapat diibaratkan sebagai sebuah acuan atau pedoman ibaratnya dalam berlalu lintas prinsip-prinsip tersebut rambu lalu lintas, marka jalan, peta jalan dan pedoman perjalanan yang sifat penggunaannya normatif atau disesuaikan dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan yang diharapkan, Demikian pula dalam penerapan prinsip-prinsip untuk mencapai sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dimana menurut Rewansyah (2010:94) memiliki karakteristik tersendiri yang bersifat normatif untuk dapat mendukung nilai dan etika pemerintahan.

Karakteristik dari prinsip-prinsip *good governance* sesuai dengan konsep *United Nations Development Programs (UNDP)* dalam Sedarmayanti (2004:5) yang harus dikembangkan dalam sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari:

1) *Participation* (Partisipasi)

Wujud dari partisipasi adalah semua unsur mendapatkan atau memperoleh kesamaan hak baik dalam hal perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2) *Rule of Law* (Aturan Hukum)

Kepastian Hukum merupakan salah satu unsur yang sangat krusial, dimana di dalamnya menjabarkan tentang penegakan aturan hukum dan juga aturan perundang-undangan yang berkeadilan dan dapat dilaksanakan secara utuh (*impartially*), khususnya kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.

3) *Transparency* (Transparansi) :

Transparansi merupakan sebuah wujud keterbukaan atau kebebasan dalam penyaluran informasi, baik yang bersifat kebijakan publik maupun yang berkaitan dengan aspirasi publik

Penjabaran dari transparansi tersebut yakni setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik mampu diakses dan menyajikan informasi secara jujur kepada semua pihak termasuk masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Penyajian informasi tentunya harus dapat mewakili sikap pemahaman semua unsur dengan kata lain mudah untuk dicerna, sehingga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan bijak.

4) *Responsiveness* (Daya Tanggap):

Wujud *Responsiveness* dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari kemampuan lembaga sektor publik atau pemerintah dalam

memberikan pelayanan sebagai bagian dari proses kerja secara maksimal kepada semua unsur.

5) *Consensus Orientation* (Berorientasi Konsensus):

Konsep ini lebih mengarahkan pada peran pemerintah sebagai mediator terhadap berbagai kepentingan berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sehingga dapat menjembatani kepentingan masing-masing pihak tanpa ada keberpihakan.

6) *Equity* (Berkeadilan):

Orientasi untuk konsep ini lebih cenderung memperhatikan tentang persamaan *gender*, dengan memberikan persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam melakukan pengembangan diri guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

7) *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi):

Konsep ini lebih diorientasikan pada kemampuan dari setiap lembaga dalam proses pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan yang akan dilakukan.;

8) *Accountability* (Akuntabilitas):

Pertanggung jawaban atau *accountability* dalam konsep ini adalah bentuk komitmen dari semua pihak dalam memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pengambil kebijakan dalam lingkup organisasi sektor publik (*decision maker*) dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan semua bentuk kegiatan yang dilakukan kepada publik, demikian pula untuk pihak swasta memiliki beban tanggung jawab terhadap kondisi perekonomian sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap kemakmuran masyarakat, dan masyarakat sendiri memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. Sehingga dalam permasalahan ini

semua pihak harus mampu menjabarkan kewenangan yang dimiliki kepada publik.

9) *Strategic Vision* (Bervisi Strategis):

Visi yang strategis dalam rangka menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari pemerintah melalui lembaga-lembaga sektor publik sebagai pelaksana kebijakan, namun pencapaian terhadap visi tersebut harus mampu mensinergikan antara tujuan yang diinginkan oleh pemerintah dengan apa yang menjadi harapan dari pihak swasta dan masyarakat. Sehingga dalam perumusan sebuah visi yang strategis semua pihak dituntut untuk mampu memiliki perspektif yang luas serta bersifat jangka panjang agar tujuan dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan semua pihak;

Penerapan dari prinsip-prinsip tersebut dalam sistem tata kelola pemerintahan tentunya harus disesuaikan dengan proses penatausahaan yang akan dilakukan oleh pemerintah, dimana dalam pengelolaan kebijakan di bidang administratif prinsip yang digunakan tentunya akan berbeda dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam penatausahaan keuangan.

Sedarmayanti (2009:289) dalam bukunya yang berjudul *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, menguraikan bahwa dalam sistem tata kelola keuangan, prinsip-prinsip *good governance* yang dapat digunakan pada dasarnya hanya ada 4 yang cenderung dapat mendukung sistem tata kelola keuangan khususnya di Indonesia yakni prinsip *Accountability* dari sisi pertanggung jawaban kepada publik, *Transparency* yang diorientasikan pada keterbukaan dalam akses dan informasi

dari pemerintah terhadap mereka yang membutuhkannya, *Participatian* yakni bentuk dari kemauan semua pihak untuk memanfaatkan hak yang dimiliki dalam pengambilan keputusan dan *Rule of Law* yang berfokus pada kebijakan dalam hal hukum baik itu pengelolaan hukum dengan prinsip berkeadilan maupun dalam hal jaminan hukum pada semua pihak.

Keempat prinsip tersebut pada dasarnya telah dijabarkan oleh pemerintah melalui aturan perundang-undangan walaupun terhadap prinsip *Rule of Law* dituangkan dalam aturan terpisah dengan prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang menjadi indikator pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota Parepare indikator yang akan digunakan lebih mengacu pada tiga prinsip dalam *good governance* yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sebagaimana indikator yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,

D. Prinsip Akuntabilitas

1) Pengertian Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas menurut Weber yang dikutip Taliziduhu Ndraha (2003:85) merupakan sebuah konsep yang berawal dari pertanggungjawaban dari adanya kekuasaan atau wewenang yang sah

The Oxford Advance Learner's Dictionary dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (2000:43), menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pernyataan dan penjelasan terhadap apa yang telah dilakukan dengan pengertian secara

luas bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab, menerangkan atau memberikan pertanggungjawaban kinerja atas tindakan yang dilakukan baik orang pribadi/badan hukum/ pimpinan suatu organisasi unsur yang memiliki hak atau kewenangan dalam meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

. Darwin sebagaimana dikutip Joko Widodo (2001:148), membagi konsep pertanggungjawaban menjadi 3 (tiga) dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Akuntabilitas (*Accountability*),

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah istilah yang digunakan untuk mengukur atau menilai tentang pengelolaan dana publik apakah telah sesuai dengan sasaran atau tujuan dimana dana tersebut diarahkan dan penggunaannya dilakukan secara ilegal. Akuntabilitas juga dapat menjadi petunjuk bagi institusi atau sebagai “*cheks and balance*” terhadap administrasi pengelolaan keuangan, sehingga mampu meminimalisir adanya penyimpangan atau penggunaan anggaran yang tidak efisien serta memangkas prosedur yang tidak diperlukan.

b) *Responsibility* (Responsibilitas).

Merupakan konsep yang berkenaan dengan standar operasional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Administrator negara (birokrasi publik) dinilai bertanggung jawab (*responsible*) jika pelakunya memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif teknis dan bukan politis

c) Responsivitas (*Responsiveness*).

Merupakan bagian sebuah pertanggungjawaban namun diukur melalui sisi pelayanan terhadap masyarakat. Konsep ini pada dasarnya melihat daya tanggap

(*responsive*) dari pelaksana birokrasi publik terhadap permasalahan, keluhan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Sementara Mohamad Mahsun (2012:84) membedakan konsep akuntabilitas dalam dua pengertian yakni :

- a) Akuntabilitas dalam arti sempit lebih beorientasi pada alur yang harus dilakukan oleh seorang pekerja individu atau organisasi dengan menunjukkan kepada siapa dan untuk apa pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan.
- b) Akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai bentuk kewajiban dari lembaga sektor publik atau organisasi publik lainnya untuk mengungkapkan, menyajikan, melaporkan dan pertanggungjawaban atas segala kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan kepada pihak pemberi amanah (*principal*).

Prinsip akuntabilitas dalam konsep pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Loina Lalolo Krina (2003:8) lebih ditekankan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau lebih dikenal dengan istilah akuntabilitas publik yakni alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dari sebuah pelayanan terhadap ukuran nilai/norma *eksternal* dari para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Prinsip akuntabilitas dalam mendukung sistem atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat disimpulkan mengacu pada prinsip akuntabilitas publik yakni kewajiban dari pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dalam hal ini pemberi amanah atau

principal. Dimana pemberi amanah yang dimaksud adalah masyarakat.

2) Indikator Akuntabilitas

Terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam konsep *good governance* baik itu prinsip pertanggung jawaban pemerintah dalam hal kebijakan maupun di bidang keuangan. Menurut Sedarmayanti (2004:43) bahwa indikator akuntabilitas yang dapat digunakan mengukur kinerja pemerintah dibidang keuangan, antara lain :

- a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
- b) Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat
- c) Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat.
- d) Berkurangnya KKN

Sementzra indikator akuntabilitas publik menurut Loina Lalolo Krina (2003:11-13), didasarkan pada tahapan dari sebuah program terdiri dari :

- a) Tahap Proses Pembuatan Sebuah Keputusan,
Dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan; Memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku; Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku; konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut
- b) Tahap Sosialisasi Kebijakan,
Beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah : Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan,; akurasi dan kelengkapan informasi

yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Berdasar pada uraian dari indikator-indikator tersebut, maka dalam penelitian ini indikator yang akan digunakan antara lain :

- a) Kebijakan anggaran dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip anggaran dan tersedia informasi bagi setiap warga atau *stakeholder* yang membutuhkan
- b) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan memiliki output dan outcome yang terukur.

E. Prinsip Transparansi

1) Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan sebuah bentuk keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo; 2004:30)

Meutiah Ganie Rahman, (2000:151) menyatakan bahwa transparansi merupakan bentuk kebijakan untuk dijadikan sebagai bahan bagi pengawasan. Sementara transparansi sesuai Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh Bappenas dan Depdagri (2002:18) adalah prinsip yang menjamin kebebasan akses terhadap informasi penyelenggaraan kegiatan dari

pemerintah kepada mereka yang membutuhkan informasi berkaitan dengan kebijakan tersebut mulai dari proses, penyusunan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik menurut Max H. Pohan (2000:2) tidak sekedar tersedia, akan tetapi bisa dipahami publik dan relevan. Dengan adanya bentuk transparansi dari pemerintah akan mempersempit peluang terjadinya korupsi pada kalangan pejabat publik sebab adanya keterbukaan kepada masyarakat terhadap semua proses dalam pengambilan keputusan.

Transparansi berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diartikan sebagai sebuah bentuk keterbukaan yang memberikan jaminan untuk mendapatkan akses informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana informasi tersebut bersifat mudah di pahami dan relevan.

2) Indikator Transparansi.

Indikator transparansi dalam konsep *good governance* menurut Sedarmayanti (2004:43), antara lain:

- a) Bertambahnya wawasan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah daerah
- b) Bertambahnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Sementara menurut Loina Lalolo Krina (2003:15) prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a) Sistem yang mampu menjamin adanya keterbukaan dan standarisasi yang jelas terhadap semua proses-proses pelayanan publik

- b) Mekanisme atau sistem yang dapat memfasilitasi hal-hal yang menjadi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c) Mekanisme atau sistem yang dapat memfasilitasi pelaporan atau penyebaran informasi terhadap penyimpangan dari tindakan yang dilakukan oleh aparat publik didalam kegiatan melayani.

F. Prinsip Partisipasi

1) Pengertian Partisipasi

Partisipasi memberikan gambaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung (Loina Lalolo Krina:2003:21)

Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009:31-32), menjelaskan bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

H.A.R Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Pengertian partisipasi dari beberapa penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai sebuah bentuk keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

2) Indikator Partisipasi

Indikator Partisipasi menurut Ife dan Tesoriero (2008:298) dibagi dalam dua bentuk yakni

- a) Partisipasi Kualitatif terdiri dari :
 - (1) Perubahan-perubahan positif dalam layanan-layanan lokal.;
 - (2) Proporsi berbagai bagian dari kehadiran masyarakat.;
 - (3) Jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu yang diurus.;
 - (4) Jumlah warga lokal yang memegang peranan dalam proyek dan berbagai aspek proyek dan pada waktu yang berbeda-beda.
- b) Sedangkan Indikator-indikator kualitatif dari partisipasi mencakup :
 - (1) Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat.;
 - (2) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek.;
 - (3) Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan.;
 - (4) Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi.;

Sementara indikator partisipasi menurut Loina Lalolo Krina (2003:21) terdiri dari :

- a) Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat.
- b) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
- c) Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
- d) Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi
- e) Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat.
- f) Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

BAB III

KINERJA KEUANGAN

DAERAH

A. Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun:2012:25),

Keuangan daerah menurut Mamesah (1995:16) yang dikemukakan oleh Abdul Halim (2007:23), merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan tersebut sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pada Bab 1, pasal 1, Ayat 5 menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Halim (2012:253) juga menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dilihat dari kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus

memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat arus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan.

Kinerja keuangan daerah sesuai dengan pengertian dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Wachid (2014:2) yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis ini adalah salah satu bagian dari analisis rasio dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja

di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

B. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Terdapat 2 hal yang dijadikan sebagai indikator kinerja pemerintah terkait dengan anggaran, yakni :

1. Kinerja anggaran adalah instrumen yang digunakan oleh DPR/DPRD dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah/kepala daerah.
2. Anggaran kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh Pemerintah/Pemerintah daerah untuk mengevaluasi kementerian/lembaga/unit-unit kerja yang ada di bawah kendali Pemerintah pusat/daerah selaku manager eksekutif

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009:19). Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah didasarkan pada beberapa aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 4 tentang Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 16 tentang Azas Umum Pengelolaan APBD)
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Pasal 4 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah)

- 5) Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Dari penjabaran aturan-aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa indikator yang dijadikan dasar yakni :

- 1) Ketepatan Waktu penetapan APBD,
- 2) Porsi belanja APBD untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,
- 3) Tingginya prosentase realisasi APBD dan rendahnya SILPA,
- 4) Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- 5) Meningkatnya kualitas opini BPK atas LKPD.

Mengukur indikator yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, dapat dilakukan dengan menggunakan rasio analisis kinerja keuangan daerah.

C. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan yang dapat juga dikatakan sebagai bentuk kinerja keuangan daerah menurut Mahsun (2012:135), merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Halim (2013:24) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana yang dituangkan dalam APBD adalah analisis rasio keuangan.

Menurut Widodo dalam Halim, (2012:126) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Adapun rumus atau persamaan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota menurut Halim (2012:127) antara lain sebagai berikut.

1) Rasio Kemandirian Daerah (RKD)

Hasil dari analisis rasio kemandirian daerah (RKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak serta retibusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian daerah ditunjukkan dengan melihat perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan semua bentuk pendapatan yang diperoleh daerah termasuk di dalamnya anggaran

transfer dari pemerintah pusat dan propinsi berupa bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim, 2007;232).

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian kuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Daerah (RKD) adalah :

$$RKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat dan Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Halim (2007:169) memberikan acuan atau pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% -25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50% -75%	Partisipatif
Tinggi	75% -100%	Delegatif

Sumber : Halim (2007: 169)

Penjelasan pola hubungan tingkat kemampuan daerah

- a) Pola hubungan instruktif, dapat dimaknai bahwa peranan pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, sehingga dapat pula dikatakan bahawa daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara utuh.
 - b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
 - c) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati atau dianggap mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
 - d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.
- 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)
 Dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah,

sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. (Mahmudi, 2016 :142).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2013:105) pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya dan dapat dibagi menjadi 3 unsur yakni :

- a) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi:
 - (1) Dana Bagi Hasil Pajak;
 - (2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam);
 - (3) Dana Alokasi Umum;
 - (4) Dana Alokasi Khusus.
- b) Transfer pemerintah pusat lainnya, meliputi:
 - (1) Dana Otonomi Khusus;
 - (2) Dana Penyesuaian.
- c) Transfer pemerintah provinsi, meliputi:
 - (1) Pendapatan bagi hasil pajak;
 - (2) Pendapatan bagi hasil lainnya.

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016:140).

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti :

- a) Pendapatan daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimana dalam aturan ini terdapat perubahan istilah dari dana perimbangan diganti dengan istilah pendapatan transfer, sehingga klasifikasi pendapatan daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
- c) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2013:116)

- d) Kelompok pendapatan asli daerah menurut Halim (2013:101) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu "Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan Total Pendapatan Daerah (Mahmudi. 2016:140).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Halim (2007: 234)

Secara umum dapat diuraikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah bagian atau alat yang menjadi dasar dalam melakukan analisis keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Sesuai dengan salah

satu variabel dalam penelitian ini maka dapat dijelaskan bahwa Analisis kinerja keuangan daerah yang dimaksudkan adalah pengukuran terhadap kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan yang diterima sehingga dapat dikatakan mampu untuk menjalankan otonomo daerah secara utuh.

BAB IV

BUDAYA LOKAL

MASYARAKAT

A. Budaya Lokal (*Local Wisdom*)

Budaya lokal kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik adalah sehingga dapat dikatakan bahwa budaya lokal merupakan identitas atau kepribadian sebuah daerah yang berperan untuk menyerap dan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain sehingga tidak menggeser nilai-nilai dasar dari budaya yang dimiliki (Wibowo, 2015:17). Identitas dan Kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai.

Budaya lokal menurut Fajarini (2014:123) adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*Local Wisdom*) atau pengetahuan setempat (*Local Knowledge*) atau kecerdasan setempat (*Local Genius*).

Hal senada juga diungkapkan oleh Alfian (2013:428) bahwa budaya lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa budaya lokal

merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu.

B. *Ada'* (Adat)

Budaya lokal masyarakat nusantara pada dasarnya terkodifikasi dalam sebuah tatanan yang disebut adat. Lintje Anna Marpaung (2013;120-131) menjelaskan bahwa adat masyarakat nusantara ini memiliki konsepnya tersendiri disetiap kelompok etnik. Dalam budaya lokal nusantara terdapat nilai-nilai yang pada dasarnya dapat membentuk karakter pribadi bangsa. Nilai-nilai tersebut mencakup : sistem kepemimpinan, hubungan sosial, hidup secara berkelompok, pentingnya berbagi materi dan pengalaman kepada orang lain, belajar terus dari alam, nilai-nilai gotong royong, bagaimana menghadapi perubahan dan globalisasi, sadar akan makhluk yang mulai dari kecil, dewasa, sampai meninggal, hidup tidak boleh sombong, dan seterusnya.

Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa atau etnik yang dikenal masih sangat kuat berpegang pada nilai-nilai adat (*Ade'*) dimana menurut Mattulada (1985: 340) *Ade'* merupakan salah satu aspek dari *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan masyarakat. *Ade'* atau adat merupakan perwujudan dari segenap tata tertib yang meliputi bagaimana orang dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan, maka dari itu, bahwa semua orang, semua keadaan, dan semua benda yang terlibat didalamnya merupakan aspek dari *ade'*.

Aspek sikap dan pandangan hidup dalam pranata kehidupan suku bugis disebut *singkeruang*, tingkah laku disebut dengan istilah *barangkau* dan semua bentuk yang

berkaitan dengan harta benda dikenal dengan istilah *abbaramparangeng*. Sehingga dari ketiga aspek tersebut dapat dikatakan bahwa *ade'* merupakan aspek kehidupan yang berorientasi pada nilai-nilai kebaikan baik secara konsep maupun dalam hal pengimplementasian.

Sesuai dengan makna tersebut, menurut Asmat Riyadi (2004:33) dalam kata *ade'* mengandung 3 (Tiga) unsur pokok yakni :

- 1) *Ade' pura onro*, yaitu norma yang bersifat permanen atau menetap dan sukar untuk diubah
- 2) *Ade' abbiasang*, yaitu sistem kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dianggap tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
- 3) *Ade' maraja*, yaitu sistem norma baru yang muncul sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Mattulada (1985:103-107) menegaskan bahwa nilai *ade'* juga memiliki peran sangat penting dalam mendukung sebuah tata kelola pemerintahan yang baik sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Penegasan tersebut tergambarkan dari percakapan La Mellong atau lebih dikenal dengan sebutan Kajao La Liddong (Kajao berarti orang pintar dan Laliddong merupakan desa asalnya yang berada di Wanua Cina Bone), sebagai penasehat kerajaan dengan Raja Bone VI La Uliyo Bote'e yang berkuasa pada abad XVI, dalam sebuah percakapan Raja Bone mencoba menggali sebuah makna tentang arti kesejahteraan bagi rakyatnya :

Makkutanai Arung Pone :Aga tanranna nasawe ase Kajao?

(Raja Bone : Apa tandanya kesuburan padi wahai Kajao?)

Makkedai Kajao Laliddong : Tellu tanranna nasawe ase Arumpone. Seuwani, komalempui Arung mangkau'e. Madduana, nakko

mappemmalivi Arung mangkau'e enrengge to mabbicarae. Matellunna, matau seuwapi tauwe ri lalempanua

(Dijawab oleh Kajao Laliddong : Ada tiga yang menjadi penyebab padi dapat tumbuh subur dan berhasil Pertama, apabila raja itu jujur. Kedua, apabila pantangan ditaati oleh raja beserta Tomabbicara. Ketiga, bersatu padu orang di dalam negeri.)

Makkedatopi Kajao Laliddong : Iyaritu ade'e peaseriwi arajanna Arung mangkau'e, iyatona sampoi pangkaukenna toppegau bawangnge iyatona nasanresi tomadodongnge. Naiyya bicarae iyyana passarangngi assisalangenna tomangkagae. Naiyya rapange iyana passeajingngi tana maseajingnge. Nakko maarusa'ni Arumpone ade'e temmassa'ni ritu ajaranna Arung Mangkau'e masolangtoni tanae yarekko temmagettengni bicarae masolanni ritu jema'tebbe. Yarekko temmagettengni rapange iyanaritu Arumpone mancaji assisalangeng gau'enna ritu mancaji musu, musuenna ritu mancaji assiunongeng saba' makuannanaro Arumpone narieloreng riaturui ade'e kuwaetopa bicarae enrengge rapange sibawa wari'e

Lebih lanjut disampaikan oleh Kajao Laliddong bahwa yang dapat mengokohkan kebesaran atau kekuatan Raja yang memerintah adalah Ade' dan juga dapat menjadi penghalang terhadap mereka yang memiliki niat jahat yang bersikap hanya sesuai keinginannya, juga menjadi sandaran dari mereka yang lemah.

Adapun yang dimaksud dengan perkataan (bicara) merupakan sarana dalam menyelesaikan sebuah perselisihan/sengketa. Sedangkan dengan adanya Rapang (Pedoman/Aturan) maka dapat meningkatkan kerukunan dalam sebuah negara ibaratnya sebuah keluarga.

Jika Ade' tidak terjaga (rusak) maka pemerintahan tidak lagi akan kokoh dan akan berakibat pada kerusakan dalam negara.

Jika perkataan (bicara) tidak lagi ditegakkan maka kerusakan akan terjadi di masrakat/rakyat sedangkan jika Rapang (pedoman/aturan)

juga tidak dapat lagi ditegakkan/dipatuhi maka akan menjadi sumber persengketaan, dan dari sengketa tersebut dapat terjadi perang sehingga akan timbullah saling membunuh.

Olehnya itu sangat penting untuk menjaga dan memelihara Ade', begtupun bicara, demikian pula Rapang serta Wari' (Perbuatan yang mampu membedakan atau memilah dapat pula diistilahkan sebagai sebuah bentuk tata negara)

Makna yang dapat dipahami dalam dialog tersebut dimana disyaratkan bahwa dalam sebuah tatanan pemerintah hubungan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat menjadi sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan jika hendak mencapai sebuah kemakmuran sesuai dengan cita-cita atau tujuan dari suatu bangsa.

C. Konsep *Siri'* dalam Kehidupan Masyarakat Bugis

Ade' merupakan salah satu aspek dari *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan tujuan yang terkandung dalam *pagadereng* tidak lain untuk melaksanakan tuntutan fitrah manusia guna mencapai martabatnya yaitu *siri'*. Sehingga jika *pangadereng* dengan segala aspeknya tidak ada lagi, maka dengan sendirinya fitrah manusia juga akan terhapus maka hilang pulalah nilai *siri'* sebagai harkat hidup dari orang bugis.

Salah satu sebab mengapa suku Bugis masih sangat menghargai sebuah makna yang ada dalam *pangadereng* khususnya berkaitan dengan nilai *siri'* sebab dalam sebuah ungkapan yang pernah diuraikan oleh Kajao Laliddong (Mattulada:1985:64-65) dalam bentuk *pappaseng* yakni :
Siri' emmi ri onroang ri lino. Utettong ri ade'e. Najagainnami siri' ta. Naiyya siri'e sunge' naranreng. Nyawa nakira-kira.

Artinya

Hanya dengan nilai siri' kita dapat bertahan hidup di dunia. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ade' harus selalu terjaga. Karena dengan meninggikan nilai ade' maka harga diri juga tetap terjaga. Karena dengan harga diri itu manusia memiliki harkat dan martabat, Sebuah nilai siri' terkadang harus dipertahan dengan nyawa.

Siri', bagi masyarakat Bugis adalah dirinya, manusia itu sendiri, atau sesuatu yang sangat mendasar dalam tatanan kehidupan mereka. Jadi siri' adalah jiwa bagi masyarakat Bugis. Mattulada (1985:341) mengemukakan, bahwa siri' itu tidak lain dari pada martabat dan harga diri manusia. Tetapi jika mencoba melihatnya lebih dalam, maka siri' itu adalah roh bagi masyarakat Bugis, sebuah entitas yang menghidupkan, memanusikan, bukan sekedar arti yang melekat padanya, tetapi sebuah makna yang senantiasa memberikan kehidupan. Sehingga memaknai pentingnya nilai siri' itu tersirat dalam sebuah pappaseng :

"Siri' emmitu na toriaseng tau. Narekko de'na siri'ta, taniani' tau, rupa tau mani asenna",

Artinya,

Karena masih adanya siri' (Harga Diri) dalam diri seseorang maka masih dapat disebut manusia, sebab ketika tidak lagi memiliki siri' (Harga Diri), maka derajatnya tidak lagi dianggap manusia, melainkan hanya menyerupai manusia".

Tokoh Bugis H.D. Mangemba dalam Mashadi Said (2016:100) menyatakan bahwa *siri'* itu merupakan pandangan hidup dan inti kebudayaan orang-orang Bugis, sedangkan secara harfiah kata *siri'* berarti malu dan dapat juga berarti kehormatan, harga diri dan martabat seorang manusia. Nilai kehormatan itu tertanam dan dikembangkan pada diri setiap manusia.

Siri' menurut A. Sadaruddin seorang Kepala Adat yang dikutip oleh Mashadi Said (2016:100) adalah suatu gambaran hidup di masyarakat Bugis, dimana orang yang tidak memiliki *siri'* adalah orang yang dapat dikatakan tidak bertakwa kepada Allah SWT atau tidak memiliki akhlak ke sesama manusia serta bisa disebut orang yang tidak berbudaya.

Shelly Errington, salah seorang antropolog dari Amerika yang pernah mengadakan penelitian di Luwu (1976-1977) yang dikutip oleh Abu Hamid (2003:14-15) menyatakan bahwa masyarakat Bugis di dalam dirinya tidak ada tujuan atau alasan hidup lebih tinggi atau lebih penting selain menjaga *siri'*-nya, dan jika merasa tersinggung atau *ripaka-siri'* atau dipermalukan maka akan merasa lebih senang mati dengan perkelahian agar dapat memulihkan *siri'*-nya daripada hidup tanpa *siri'*.

Nilai *siri'* sesuai dengan konsep yang diuraikan oleh Laica Marzuki (1995:36) adalah kesadaran tentang nilai martabat yang didukung oleh tiap-tiap orang dalam tradisi kehidupan masyarakat Bugis, lebih lanjut dijelaskan bahwa *siri'* juga dapat dikatakan sebagai sebuah kesadaran kolektif yang amat peka, sehingga menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap orang dalam sebuah persekutuan atau kelompok untuk mempertahankan dan menegakkannya

Mashadi Said (2016:103), di dalam bukunya yang berjudul Jati Diri Manusia Bugis menjelaskan bahwa pada dasarnya *siri'* memiliki berbagai macam makna antara lain:

a. *Masiri'-siri'*

Siri' yang dapat menimbulkan rasa malu-malu, misalnya, seorang merasa malu karena baru bertemu dengan seseorang yang disegani.

b. *Siri'- ri pakkasiri'*,

Siri' yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.

Makna lain yang dapat diartikan bahwa *Siri'-ri pakkasiri'* merupakan *siri'* yang menimbulkan perasaan malu sehingga menuntut perlakuan adil karena seseorang telah menghina atau memperlakukannya di luar batas kemanusiaan.

Keyakinan masyarakat Bugis bahwa jika seseorang yang mati terbunuh karena menegakkan *siri'*, sering diistilahkan dengan sebutan *Mate Risantangi* atau *Mate Rigollai*, dimana santan dan gula adalah simbol rasa gurih dan tentunya hal ini selalu menjadi idaman setiap orang, sehingga sebuah kematian demi membela *siri'* adalah ibarat kematian yang mungkin tidak diinginkan namun memberikan berkah jika harus melakukannya.

c. *Siri'- Mappakasiri'siri'*,

Kategori *siri'* ini mengandung makna mempertahankan, meningkatkan atau mencapai prestasi, dapat pula dikatakan mengandung nilai pengembangan etos kerja seseorang untuk dapat menjadi lebih baik dan menjadikan keberhasilan yang diraih oleh orang lain sebagai pendorong.

Makna lain dari *Siri' Mappakasiri'siri'* dapat juga diartikan memperlakukan atau membuat aib, sehingga dalam makna keseharian lebih menekankan pada pengontrolan diri agar tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan masalah baik pada diri sendiri atau orang lain dan keluarga.

Siri' dalam kehidupan orang Bugis dapat disimpulkan sebagai sebuah sikap yang sangat dijunjung

tinggi, sebab jika hidup tanpa mempunyai rasa malu/harga diri (*siri'*), maka dianggap seseorang tidak mempunyai nilai moral dan menjadikan dirinya sebagai manusia hina. Terdapat *pappaseng* yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Bugis, seperti yang dikutip oleh Muhammad Tang (1996) dalam Mashadi Said (2016:99) berikut ini:

Naia tau de'e siri'na, De'i lainna olo' kolo'e

Artinya :

Seseorang yang tidak memiliki siri' (Harga diri), tidak ada bedanya dengan seekor binatang.

Ungkapan di atas sangat bermakna dikalangan individu orang Bugis, dimana mereka jika dianggap telah kehilangan nilai *siri'* atau dengan kata lain dimaknakan dengan kata *makuras-siri'* atau *de'gaga siri'na*, berarti individu tersebut kurang atau tidak memiliki nilai harkat dan martabat kemanusiaannya bahkan lebih dipersamakan dengan binatang yang tidak memiliki akal dan pikiran

D. Nilai Dasar Budaya *Siri'*

Siri' sesuai pemaknaan hakikinya yakni harga diri, merupakan hal mendasar yang masih sangat dijaga dan dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat bugis saat ini. *Siri'* selain makna hakiki tersebut juga di dalamnya tersirat nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seseorang sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahman Rahim (1992:162) bahwa *siri'* selain sebagai bentuk penggambaran terhadap nilai seorang manusia, juga kedudukannya dapat disejajarkan dengan sifat atau akal pikiran yang baik, sebab *siri'* bukan timbul karena adanya amarah atau rasa benci/dengki, melainkan *siri'* lebih berorientasi pada sikap yang adil tidak dilandasi oleh sikap kesewenang-wenangan,

melainkan semua bentuk perbuatan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dengan tidak menjelekkkan atau menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang tak patut.

Makna yang terkandung dalam nilai *siri'* tersebut pada dasarnya telah ditegaskan dalam bentuk petuah-petuah atau diistilahkan dengan sebutan *pappaseng*, sebagaimana yang dikutip oleh Mallombasi (2012:167) dimana dalam bukunya yang berjudul *Pappaseng: Wujud Ide Budaya Sulawesi Selatan*. Salah satu petuah tersebut adalah :

*Upasekko makketenning ri limae akkatennengeng :
mammulanna, ri ada tongeng'e; maduanna, ri lempu'e;
matellunna, ri getteng'e; maeppana, sipakatau'e; malimanna,
mappesonae ri dewata seurwae.*

Artinya :

*Dalam kehidupan ini berpeganglah pada 5 hal yakni
Pertama, berkata yang benar; kedua, kejujuran; ketiga,
ketegasan/keteguhan; keempat, menghargai nilai kemanusiaan;
kelima, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa*

Sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Andi Palloge (2006:46) bahwa terdapat 5 (Lima) inti pesan utama dari Kajao Lalidong untuk menjadi panutan atau tuntunan bagi seseorang sehingga mampu tetap menjaga nilai-nilai *pangadereng* dalam kehidupan, yakni :

- 1) *Lempue nasibawai tau* (Kejujuran yang disertai rasa takut).
- 2) *Ada tongeng nasibawai tikke'* (Kebenaran kata yang disertai kewaspadaan).
- 3) *Siri' nasibawai getteng* (Rasa malu atau harga diri yang disertai keteguhan hati).
- 4) *Awaraningeng nasibawai nyamengkininna* (Keberanian yang disertai kasih sayang).

5) *Appesona ri Dewata Seuwae* (Berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa)

Inti utama dari *pangadereng* sebagaimana yang diungkapkan oleh Kajao Lalidong tersebut dapat dimaknai bahwa sikap yang baik yang berlandaskan nilai kejujuran, kebenaran, ketegasan keberanian dan nilai takwa kepada sang pencipta merupakan panutan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pencapaian terhadap inti utama pesan dari Kajao Lalidong tersebut menurut Mashadi Said (2016:147) hanya dapat ditegakkan jika dalam diri seseorang memiliki 3 (tiga) sikap dasar dari *Nilai Siri'* yakni :

1) *Lempu* (Kejujuran)

Lempu atau jujur adalah sikap lugas, apa adanya, yang tidak dicampuri dengan kebohongan. Lawan jujur adalah dalam bahasa Bugis sering disebut *Jekko* atau benkok/curang.

Lempu juga terkadang dimaknai sebagai sebuah sikap yang ikhlas, baik, bersih diri atau adil. Dalam bahasa sehari-hari, *Lempu* sering pula diterjemahkan sebagai sikap terbuka yakni tidak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan atau ditutup-tutupi mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang selayak-layaknya sesuai dengan tuntutan-dan kebenaran.

Kejujuran merupakan landasan pokok dalam menjalin hubungan dengan sesama dan merupakan salah satu faktor yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, Hal ini dapat dilihat pada sebuah *pappaseng* yang sarat akan makna kejujuran yakni :

Aja' nasalaiko acca sibatwa lempu. Naiyya riasenge acca degaga masussa napogau, deto ada masussa nabali ada macedeng malemme'e. Mateppe'i ripadanna rupatau. Naiyya riasengnge

lempu makessingngi gau'na, patujui nawanawana, madecengngi ampena, nametau ri Dewata Seuwa.

Artinya:

Janganlah dirimu tidak memiliki kecakapan dan kejujuran. Yang dinamakan cakap adalah sebuah sifat yang melihat bahwa tidak ada hal yang sulit dilaksanakan, tidak ada juga pembicaraan atau kata-kata yang dapat dibalas dengan kata-kata yang baik serta lemah lembut, memberikan kepercayaan kepada semua manusia. Sifat jujur itu ditandai dengan perbuatan yang baik, selalu berpikir positif/baik, memiliki sikap yang baik, dan takut kepada Tuhan. (Muh. Naim Haddade:1986:14).

Mengaplikasikan budaya *siri'* sesuai dengan makna yang dikandungnya, memberikan penggarisan bahwa seseorang harus memiliki nilai kejujuran yang tinggi, sebab makna dari perbuatan jujur secara hakiki adalah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku yang baik dan juga takut kepada tuhannya.

Bahwa indikator dari sebuah nilai kejujuran dapat diukur melalui sebuah *pappaseng* yang berbunyi:

Sabbina Lempu"e limai:. Narekko "salai" nangauwi asalanna. Narekko rionroi sala naddampengengngi tau ripasalanna. Narekko' risanrekiwi de'na pacekoang. Narekko' rirenuangngi de'na pabelleyang e. Narekko majjanciw i narupaiwi jancinna`

Artinya :

Dasar dari sebuah kejujuran ada lima: Kalau bersalah, akan mengakui kesalahannya. Memaafkan orang yang bersalah terhadap dirinya. Dalam memberikan keputusan selalu adil, Memegang teguh amanah. Jika berjanji akan menepati.

2) *Amaccangeng* (Kepintaran/Cendekiawan/Kepandaian)

Mencermati kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tentunya akan membawa dampak dalam konteks kehidupan dimasyarakat dan dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Berdampak positif apabila manusia mampu memanfaatkannya dengan baik tentunya akan berimbas kepada taraf kehidupan mereka. Namun jika berlaku sebaliknya atau bertentangan dengan nilai-nilai *ade'* yang dianut oleh masyarakat disekitarnya dan tidak mampu untuk ditangkal maka tentunya akan berdampak negatif baik dari sisi prilaku mamupun kehidupan bermasyarakat, sehingga untuk menghadapi perkembangan tersebut tentunya dibutuhkan sebuah pola pikir yang baik, salah satu landasan agar dapat berpikir positif tentunya seseorang dituntut untuk memiliki nilai-nilai intelengensi atau kepintaran (*Amaccangeng*) yang memadai.

M. Arief Mattaliti (1986:87) menjelaskan bahwa kecendekiawan (*amaccang*) membawa kepada kemampuan berpikir positif, bertindak bijaksana, santun dalam berbicara, memperhitungkan sebab akibat perbuatan yang dilakukannya serta tahu menempatkan ketegasan dan kelembutan. Jadi, orang yang mempunyai nilai cendekia (*acca*) dalam *lontara'* disebut sebagai *to acca* (orang pintar) sedangkan orang mempunyai nilai berpikir (*nawa-nawa*) disebut *to kenawa-kenawa* (orang berpikir) yang dapat diterjemahkan menjadi cendekia.

Kriteria seseorang dianggap sebagai *To'acca* jika mampu memahami dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan, menjadikan kejujuran sebagai dasar dalam bersikap, selain itu ditegaskan bahwa orang pandai itu mudah di atur dalam artian paham akan sebuah aturan

namun akan sulit ditaklukkan karena mampu memikirkan sesuatu lebih dari orang lain. Gambaran tersebut dapat dimaknai dalam petuah yang disampaikan oleh Kajao Lalidong pada percakapannya dengan *Arungpone* (Matutulada:1985:105-106) yakni:

Arungpone : *Aga sabbinna accae?*
(Apa tanda dari sebuah kepintaran)

Kajao Lalidong : *Gau'e sabbinna accae*
(Kepintaran seseorang dapat dilihat dari sikap dan tingkah lakunya)

Arungpone : *Agana ripogau*
(Apakah bentuk sikap dan tingkah lakunya itu)

Kajao Lalidong : *Iyana ripogau Arumpone, temmang kelinga ada maja' ada madeceng*
(sikap dan tingkah lakunya ialah tidak berpihak dan mampu mencerna dan bijaksana terhadap sebuah perkataan yang buruk maupun perkataan yang baik)

Percakapan tersebut dapat dimaknai bahwa seorang yang memiliki sifat cendikia mampu bijak, tidak memiliki keberpihakan, juga tidak hanya mendengar apakah perkataan itu baik atau buruk sebelum mengetahui kebenarannya. Kutipan yang lain berkaitan dengan ciri dari *To acca* oleh Mustari Idris Mannahao (2010;p.188) menguraikan bahwa :

Eppa'i tanranna taue macca'e :
Malempu' i namatette, Makurang cai'i, Maradde'na rigau' sitinajae, Makurang pau' wi ripadanna tau'

Artinya :

Bahwa ada empat ciri-ciri orang cerdas yakni Jujur dan teguh, Jarang Marah, Tetap pada Pendirian yang pantas, Berbicara seperlunya kepada orang lain.

3) *Awaraningeng (Keberanian)*

Keberanian merupakan sikap yang menggambarkan kesiapan diri, kestabilan emosi dan sikap patriotisme sehingga ketiga sikap dalam sebuah *pappaseng* dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam menghadapi sebuah keadaan untuk semua sisi kehidupan baik itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam konteks tata kelola pemerintahan.

Agguruiwi gau'na tau waranie enrenge ampena. Apa' iyya gau'na tau waranie seppuloi nasaeuwamua jaana. Jajini asera decenna. Nasaba' iyanaro nariaseng jaana seddie malomoi naola amatengeng. Naekiyya mau tau pellorengnge mate muto. apa' de temmatena sininna makkenyawae. Naiyya decenna aserai iyanaritu:

- a) Tettakini napolei kareba majaa iyarega kareba madeceng.*
- b) Denajampangiwi kareba nangkalingae naekiyya sennang ati pikkiri madeceng.*
- c) Temmitauni ri paddiolo.*
- d) Temmitauni ri paddimunri.*
- e) Tetteyai mmita bali.*
- f) Rialai paseppo' ri wanuwae.*
- g) Matinului pajaji passurong.*
- h) Rialai paddembangeng tomawatang.*
- i) Masiri toi riyasiri si toi ripadanna tau.*

(M. Arief Mattaliti (1986:88)

Artinya :

Belajarlal dari perilaku dan sikap orang yang disebut pemberani, sebab sikap seorang pemberani jika terdapat sepuluh perbuatan yang dilakukan hanya satu kesalahannya, sehingga Sembilan kebaikan yang dilakukan dan hanya satu keburukannya, dimana kenurukannya atau kelemahannya adalah gampang atau berani menghadapi maut/takdir kematian. Sebab yang dikatakan takdir kematian orang yang berjiwa penakut juga akan menjalani kematian, bahkan semua yang bernyawa akan mendapatkan takdir kematian.

Kesembilan kebaikan yang dimiliki oleh seorang yang dikatakan pemberani yakni :

- a) Tidak mudah terkejut mendengar kabar buruk ataupun kabar baik sebelum mampu membuktikan kebenarannya.*
- b) Tidak memperdulikan kabar yang di dengar, selalu tenang dan berpikir jernih (positif)*
- c) Tidak pernah merasa takut dan gentar jika ditempatkan di depan.*
- d) Tidak pernah merasa rendah atau berkecil hati jika ditempatkan di belakang..*
- e) Tidak merasa gentar jika berhadapan dengan musuh.*
- f) Sanggup menjadi perisai untuk negara.*
- g) Tekun dan patuh melaksanakan perintah.*
- h) Mampu menjadi pembela terhadap orang yang berlaku sewenang-wenang.*
- i) Menyegani, serta disegani pula oleh sesamanya manusia*

Seorang yang dikatakan *To Warani* tentunya mereka yang memiliki moral yang baik. Sesuai dengan makna dari *pappaseng* di atas bahwa seorang *To Warani* memiliki kebijakan yang tinggi dan berani untuk menghadapi semua

bentuk tantangan. *To Warani* juga tidak pernah memperhitungkan kedudukan yang akan diberikan, patuh dan taat pada aturan atau perintah yang harus dijalankan.

Ketiga nilai dasar *siri'* ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sebab jika seseorang hanya memiliki kejujuran tanpa didukung dan keberanian maka nilai tersebut tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, begitupun dengan keberanian tanpa dilandasi sikap jujur dan kepintaran maka dapat berdampak pada sikap yang merusak, maka prinsip *Lempu* (Jujur) yang disertai *Ada Tongeng* (Perkataan yang benar), *Awaraniang* (Keberanian) juga harus disertai dengan sikap *Getteng* (Sikap Tegas) serta *Ammacanggeng* (kecerdasan) yang disertai oleh Sikap *Tinulu* (Rajin), maka akan mampu menegakkan keadilan serta kemakmuran bagi semua pihak.

BAB V

PROFIL KOTA

PAREPARE

A. Dasar Hukum Pembentukan Kota Parepare

Kota Parepare terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan dan pembagian daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan status Kota Praja bersamaan dengan empat daerah *onder afdelling* lainnya yakni Kabupaten Tingkat II Barru, Kabupaten Tingkat II Sidrap, Kabupaten Tingkat II Pinrang dan Kabupaten Tingkat II Enrekang.

Tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, status Kotamadya berganti menjadi "KOTA" sampai sekarang ini.

Berdasarkan pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. ANDI MANNAUNGI pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 3 Tahun 1970 kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Kotamadya Parepare pada Tanggal 17 Februari 1960.

B. Kondisi Geografis Kota Parepare

1. Batas Administrasi Wilayah

Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur lintas transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka

Kota Parepare ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan.

Secara astronomis, Kota Parepare terletak antara 3057'39" dan 4004'59" Lintang Selatan dan antara 119036'24" dan 119043'40" Bujur Timur, dan secara administrasi wilayah berbatasan dengan:

- 1) Timur : Kabupaten Sidrap
- 2) Selatan : Kabupaten Barru
- 3) Barat : Selat Makassar
- 4) Utara : Kabupaten Pinrang

Untuk pembagian wilayah administrasi Kota Parepare terbagi dalam 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1 : Pembagian Wilayah Adminisrasi Kota Parepare

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bacukiki Barat	a) Bumi Harapan b) Cappa Galung c) Kampung Baru d) Sumpang MinangaE e) Tiro Sompe; dan f) LumpuE
2	Bacukiki	a) LemoE b) LompoE c) Watang Bacukiki d) Galung Maloang
3	Ujung	a) Mallusetasi b) Labukkang c) Lapadde d) Ujung Bulu e) Ujung Sabbang
4	Soreang	a) Bukit Harapan b) Bukit Indah c) Kampung Pisang

- d) Lakessi
- e) Ujung Baru
- f) Ujung Lare
- f) Watang Soreang

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2019

2. Luas Wilayah

Memperhatikan kondisi geografis Kota Parepare, yang secara administrasi terbagi dalam 4 kecamatan dan 22 kelurahan, dengan luas wilayah Kota Parepare sebesar 99,33 Km².

3. Topografi

Keadaan topografi Kota Parepare sesuai dengan data BPS Kota Parepare berada pada ketinggian 0-500 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL). Kota Parepare secara fisik merupakan wilayah pesisir pada bagian barat, sementara itu pada wilayah timur merupakan daerah perbukitan dengan topografi yang relatif bergelombang.

Tingkat kemiringan lereng yang ada dalam wilayah Kota Parepare berkisar antara 2-40%, dan hanya sebagian kecil yang memiliki kemiringan 0 - 2 %, yaitu yang berada pada kawasan pesisir.

4. Luas Daerah

Jumlah penduduk berdasarkan penyebaran pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 5.2 : Luas daerah menurut kecamatan di kota Parepare Tahun 2019

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Bacukiki	Galung Maloang	66,70
Bacukiki Barat	Sumpang Minangae	13,00
Ujung	Labukkang	11,30
Soreang	Bukit Harapan	8,33
Parepare	Bumi Harapan	99,33

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2019

Sesuai dengan data pada Tabel 5.2 di atas, luas Kota Parepare secara keseluruhan yakni 99.33 km². Bacukiki merupakan kecamatan yang memiliki cakupan wilayah terluas 66.70 km² sementara untuk cakupan wilayah terkecil yakni kecamatan Soreang dengan luas 8.33 km².

5. Jumlah Penduduk

Sebaran jumlah penduduk di kota Parepare dapat dilihat berdasarkan Tabel berikut :

Tabel 5.3 : Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Parepare Tahun 2019

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018–2019 <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Bacukiki	21,68	4,65
Bacukiki Barat	45,13	0,99
Ujung	34,17	0,86
Soreang	47,28	0,31
Parepare	148,26	1,26
Hasil Proyeksi // <i>Projection Result</i>	145,18	1,02

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Parepare Tahun 2019

Jumlah penduduk Kota Parepare secara keseluruhan yakni 145,18 ribu jiwa yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan, dengan sebaran jumlah penduduk terbesar berada di kecamatan Soreang yakni 47,28 ribu jiwa, sedangkan sebaran jumlah terendah berada di kecamatan Ujung sebanyak 34.17 ribu jiwa.

6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Parepare, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kota Parepare secara keseluruhan sebanyak 3.800 orang, dimana terdapat 1.489 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2.311 perempuan. Sementara untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan eselon dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.4 : Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Eselon.

Jabatan Occupation (1)	Laki-laki Male (5)	Perempuan Female (6)	Jumlah Total (7)
Fungsional Tertentu <i>Specific Functional</i>	535	1 519	2 054
Fungsional Umum <i>Staf General Functional</i>	639	575	1 214
Struktural/Structural			
Eselon V/5th Echelon	-	-	-
Eselon IV/4th Echelon	208	177	385
Eselon III/3rd Echelon	89	34	123
Eselon II/2nd Echelon	18	6	24
Eselon I/1st Echelon	-	-	-
Jumlah/Total	1 489	2 311	3 800

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Parepare

Sesuai dengan tampilan pada Tabel 5.4 di atas, bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan eselon dalam struktur pemerintahan di kota Parepare sebanyak 532 orang, dan untuk jabatan eselon terbanyak yakni pada eselon IV.

7. Visi dan Misi Kota Parepare

1) Visi Kota Parepare

Berdasarkan rencana pembangunan dalam 5 tahun melalui Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018-2023. Dalam dokumen tersebut ditetapkan Visi Kota Parepare yakni Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter

2) Misi Kota Parepare

Untuk dapat mewujudkan Visi yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023 maka misi yang akan dilakukan adalah :

- 1) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-

sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
- 3) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- 4) Mengembangkan iklim keummatan untuk penguatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang diharapkan masyarakat dalam arti luas.

C. Karakteristik Responden

Sesuai dengan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane dalam Ridwan (2015:65), maka dari populasi sebanyak sebanyak 532 orang pejabat eselon yang ada dalam lingkup pemerintah kota Parepare, sampel yang dijadikan responden sebanyak 228 orang.

Hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan di 54 Organisasi Perangkat Daerah, dari 228 jumlah sampel, setelah dilakukan analisis terhadap jumlah kuisioner yang diterima hanya 200 kuisioner yang dapat memenuhi syarat untuk diolah, hal ini disebabkan adanya beberapa kuisioner yang dianggap tidak valid karena oleh responden terdapat beberapa point yang tidak terisi sedangkan penyebab lain adalah beberapa responden tidak sempat mengembalikan atau mengisi kuisioner dengan alasan kesibukan.

Setelah dilakukan analisis terhadap kuisioner yang diterima, untuk karakteristik dari responden dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Responden Menurut Jenjang Jabatan

Kebijakan dalam pengelolaan penganggaran dalam lingkup pemerintah kota Parepare, tidak melibatkan semua unsur Pegawai Negeri Sipil yang ada, dalam hal ini pejabat yang dilibatkan adalah minimal mereka yang menduduki eselon IV.

Sesuai dengan kuisioner yang diterima untuk data karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.5 : Karakteristik Responden Menurut Jabatan

		Jabatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Eselon II	6	3.0	3.0	3.0
	Eselon III	45	22.5	22.5	25.5
	Eselon IV	149	74.5	74.5	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

Data diolah dengan menggunakan SPSS 21

Berdasarkan jumlah kuisioner yang dapat diolah dengan menggunakan aplikasi *SPSS 21* sesuai dengan tampilan ada pada Tabel 5.5 di atas, maka terdapat beberapa penjelasan yang dapat diberikan yakni :

- a. Terhadap responden untuk pejabat eselon II dari 11 orang yang dijadikan sampel, terdapat 5 responden tidak mengmbalikan kuesioner disebabkan adanya beberapa faktor internal, antara lain karena adanya kesibukan sehingga sampai batas pengolahan data tidak ada respon yang diberikan sehingga dianggap bahwa kuisioner tidak dapat diolah.
- b. Terhadap jumlah responden untuk pejabat eselon III, dari jumlah sampel sebanyak 52 orang, kuisioner yang dapat diolah hanya sejumlah 45 sementara 7 lainnya dianggap tidak valid, hal ini lebih

dikarenakan beberapa pertanyaan/ Pernyataan yang ada pada kuisisioner tidak diberikan jawaban.

- c. Sedangkan untuk pejabat eselon IV sesuai dengan jumlah sampel awal yakni 65 orang, sedangkan kuisisioner yang dikembalikan hanya sejumlah 149.

Sesuai dengan kondisi tersebut, sehingga dari 228 sampel yang menjadi perencanaan untuk dilakukan analisis ternyata hanya 200 yang dianggap valid, namun hal ini tidak menjadi permasalahan karena pada prinsipnya analisis dengan metode *Partial Least Square (PLS)* menurut Imam Ghozali (2008:17) lebih bersifat *distribution free* (tidak mengasumsikan data tertentu,

Gambaran terhadap hasil analisis sebagaimana tampilan pada Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa dominasi jumlah responden yakni sebesar 74,5% adalah mereka yang menjabat pada tingkatan eselon IV atau setara dengan kepala seksi dan kasubag. Selain didasarkan pada hasil perhitungan sampel juga diharapkan mampu memberikan asumsi seberapa besar melibatkan pejabat pada eselon ini dalam proses perencanaan, penyusunan, pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran ditingkat organisasi perantmgkat daerah.

2. Responden Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, data responden dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.6 : Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	77	38.5	38.5	38.5
	Perempuan	123	61.5	61.5	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

Data diolah dengan menggunakan SPSS

Hasil analisis data sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin dari

responden yang dominan adalah Perempuan sebanyak 123 orang atau 61.5% dari total jumlah responden secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam penempatan jabatan tidak lagi berorientasi pada dominasi kaum laki-laki, dalam artian peran kaum perempuan juga memiliki arti penting dalam struktur pemerintahan.

3. Responden Menurut Umur

Data responden menurut umur dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.7 : Karakteristik Responden Menurut Umur

	Umur			
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
29	1	.5	.5	.5
30	1	.5	.5	1.0
31	4	2.0	2.0	3.0
32	4	2.0	2.0	5.0
33	9	4.5	4.5	9.5
34	6	3.0	3.0	12.5
35	9	4.5	4.5	17.0
36	6	3.0	3.0	20.0
37	13	6.5	6.5	26.5
38	17	8.5	8.5	35.0
39	20	10.0	10.0	45.0
40	4	2.0	2.0	47.0
41	19	9.5	9.5	56.5
Valid 42	14	7.0	7.0	63.5
43	14	7.0	7.0	70.5
44	11	5.5	5.5	76.0
45	15	7.5	7.5	83.5
46	5	2.5	2.5	86.0
47	8	4.0	4.0	90.0
48	6	3.0	3.0	93.0
49	4	2.0	2.0	95.0
50	2	1.0	1.0	96.0
51	3	1.5	1.5	97.5
52	1	.5	.5	98.0
53	3	1.5	1.5	99.5
54	1	.5	.5	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Data diolah dengan menggunakan SPSS 21

Hasil analisis data sesuai dengan apa yang disajikan pada Tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa pada saat ini rata-rata yang menduduki jabatan mulai dari eselon IV sampai dengan eselon II, umur tertinggi yakni 54 Tahun sementara termuda berusia 29 Tahun, banyaknya pejabat yang masih berusia muda menduduki jabatan eselon di pemerintahan kota Parepare, memberikan gambaran

bahwa dengan semangat yang masih energik diharapkan mampu mendukung arah pembangunan tumbuh lebih cepat.

4. Responden Menurut Jenjang Pendidikan.

Terhadap karakter responden menurut tingkat pendidikan diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 5.8 : Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	165	82.5	82.5	82.5
	S2	35	17.5	17.5	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

Data diolah dengan menggunakan SPSS 2.1

Karakteristik Pendidikan dari responden sebagaimana ditampilkan pada Tabel di atas, memperlihatkan bahwa rata-rata Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan eselon di pemerintahan kota Parepare rata-rata berpendidikan S1 atau sejumlah 165 orang dengan persentase 82,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan menjadi sebuah hal yang sangat diperhatikan dalam penempatan seorang pejabat, sebab sangat terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

BAB VI

ANALISIS KINERJA

KEUANGAN DAERAH

A. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, selain menjadi bagian dalam pernyataan yang ada di kuesioner juga dilakukan pengolahan data dengan merujuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah kota Parepare Tahun 2015-2019. Pengolahan data tersebut disesuaikan dengan analisis rasio yang akan digunakan, sehingga nantinya mampu disinkronkan antara hasil analisis dengan menggunakan aplikasi *SmartPLS* dengan hasil analisis rasio keuangan daerah.

Adapun hasil olahan data yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah kota Parepare, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Surplus/Defisit APBD

Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal dipemerintahan daerah, apakah setiap tahunnya mengalami surplus atau defisit. Adapun gambaran tentang kondisi realisasi pendapatan dari pemerintah daerah kota Parepare dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.1 : Pendapatan dan Realisasi Belanja Kota Parepare

Uraian	Tahun Anggaran				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan					
APBD Pokok	730.012.750.145	1.020.246.461.871	997.471.871.424	858.160.870.694	966.446.932.592
APBD Perubahan	106.555.357.050	-102.320.548.728	-105.211.230.872	-34.230.456.573	
Jumlah Pendapatan	836.568.107.195	917.925.913.143	892.260.640.552	823.930.414.121	966.446.932.592
Belanja					
APBD Pokok	735.591.485.554	1.052.521.386.871	1.026.887.348.924	875.365.795.694	923.316.280.348
APBD Perubahan (+/-)	48.595.517.280	-65.746.201.974	-57.028.525.069	-85.135.451.841	
Jumlah Belanja	784.187.002.834	986.775.184.897	969.858.823.855	790.230.343.853	923.316.280.348
Surplus/Defisit					
Surplus	52.381.104.361	0	0	33.700.070.268	43.130.652.244
Defisit	0	-68.849.271.754	-77.598.183.303	0	0
Pembiayaan					
Penerimaan					
Pembiayaan (SILPA)	114.649.634.271	162.242.482.101	81.150.256.304	786.215.970	22.841.336.077
Pengeluaran	4.759.112.785	12.242.954.043	2.765.857.031	8.015.857.031	8.015.857.031
Sisa Pembiayaan	109.890.521.486	149.999.528.058	78.384.399.273	-7.229.641.061	14.825.479.047

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2015-2019

Pada Tabel 6.1 di atas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare setiap tahunnya dapat dikatakan berfluktuatif, pencapaian tertinggi diperoleh pada Tahun 2016, dan selanjutnya untuk Tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Keadaan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap anggaran kinerja dari pemerintah kota Parepare.

Berkaitan dengan permasalahan Surplus dan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare dari Tahun 2015-2019 sesuai dengan apa yang ditampilkan pada Tabel 6.1 di atas bahwa untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 perbandingan antara pendapatan dan belanja mengalami defisit, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dalam dua tahun anggaran tersebut pemerintah kota Parepare justru mengalami surplus

anggaran dengan adanya Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa bentuk analisis rasio, namun dalam penelitian ini analisis rasio yang digunakan hanya 3 (Tiga) yakni Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) dan Rasio Kemandirian Daerah (RKD). Pendekatan mengapa ketiga analisis rasio ini menjadi alternatif pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah kota Parepare dalam penelitian ini, dikarenakan dari beberapa bentuk analisis rasio yang sering digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah, maka analisis DDF, RKKD dan RKD, lebih spesifik menggambarkan seberapa besar tingkat kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan yang diperoleh sehingga dapat dikategorikan memiliki tingkat kemandirian yang baik khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terhadap kondisi pendapatan yang diperoleh pemerintah kota Parepare dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.2 : Pendapatan Kota Parepare berdasarkan Sumber

No	Uraian	PENDAPATAN KOTA PAREPARE				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	115.369.532.647	136.313.232.054	140.621.664.388	134.343.383.709	137.892.127.359
	Pajak Daerah	21.408.208.010	22.509.017.426	27.856.992.427	30.348.994.083	33.921.012.866
	Pendapatan Retribusi	7.641.155.984	8.510.259.991	7.504.251.331	7.627.236.207	7.491.169.079
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	4.274.436.038	5.322.500.621	6.146.087.773	6.473.337.284	6.935.032.137
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.045.732.615	99.971.454.016	99.114.332.857	89.893.816.135	89.544.913.277
2	Dana Perimbangan	673.707.424.984	730.121.072.911	674.911.169.746	699.611.905.270	645.718.136.327
	Transfer Pusat	588.312.792.984	7.427.012.161	3.520.727.381	-	9.280.478.310
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	85.394.632.000	17.612.432.750	15.586.162.143	12.987.116.620	-
	Dana Bagi Hasil Pajak SDA	-	7.427.012.161	3.520.727.381	4.342.679.247	4.612.771.530
	Dana Alokasi Umum	-	462.883.790.000	454.752.410.000	454.752.410.000	474.983.198.000
	Dana Alokasi Khusus	-	242.197.838.000	201.051.860.222	127.529.699.403	156.941.688.487
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.491.149.564	51.491.608.177	76.727.916.418	89.975.125.142	182.836.668.906
	Dana Penyesuaian Otonomi Daerah	-	-	7.500.000.000	25.250.000.000	28.982.849.000
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Daerah Lainnya	35.319.626.564	47.014.510.265	51.045.482.854	38.291.216.442	52.816.252.522
	Pendapatan Hibah	5.103.209.000	4.477.097.912	18.182.433.564	19.038.931.979	19.471.160.000
	Bantuan Keuangan	7.068.314.000	-	-	7.394.976.721	81.566.407.384
	Jumlah	836.568.107.195	917.925.913.142	892.260.740.552	823.930.414.121	966.446.932.692

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2015-2019

Data pendapatan sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 6.2 di atas merupakan dasar dari perhitungan analisis rasio dalam penelitian ini yakni Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) dan Rasio Kemandirian Daerah (RKD), adapun hasil perhitungan dari masing-masing analisis tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 6.3 : Analisis Rasio Kemandirian Daerah

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Rasio Desentralisasi Fiskal	13,79%	14,85%	15,76%	16,31%	14,27%
	Rasio Kemandirian Daerah	16,00%	17,44%	18,71%	19,48%	16,64%
	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)	86,21%	85,15%	84,24%	83,69%	85,73%

Sumber : Diolah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Parepare Tahun 2015-2019

Sesuai dengan tolok ukur dari masing-masing rasio berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dikatakan bahwa :

a. Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Parepare

Rasio ini diukur dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan, dimana kota Parepare untuk Tahun Anggaran 2015 -2019 dapat dikatakan bahwa tingkat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Parepare masih sangat perlu untuk ditingkatkan sebab tingkat Desentralisasi Fiskal yang diperoleh berada di bawah nilai standar yang ditetapkan yakni 60,00%, dan kondisi ini merata di hampir semua kabupaten/kota di Indonesia.

b. Rasio Kemandirian Daerah (RKD)

Mengukur Rasio Kemandirian Daerah (RKD) yakni dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah Transfer yang diterima oleh pemerintah daerah.

Rasio yang diperoleh Pemerintah Kota Parepare yakni berada pada range 16,00% sampai dengan 19,40%, hal ini berarti bahwa Rasio Kemandirian Kota Parepare masih dianggap kurang, atau berada di atas garis bawah ukuran

rasio ini yakni sangat kurang, walaupun sebenarnya hal ini sudah mendekati pada tingkat sedang dengan ukuran rasio $20,01\% < 30,00\%$.

- c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)
Secara menyulurh bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi, Kota Parepare dari tahun 2015 – 2019 tingkat ketergantungan yang terendah berada pada tahun 2018 yakni sebesar 83,69%. Hal ini berarti bahwa pendapatan yang diperoleh pemerintah masih memiliki ketergantungan sebesar 83,69% terhadap dana transfer dari pusat.
3. Peningkatan kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
Terhadap sumber-sumber pendapatan sesuai dengan apa yang dituangkan pada Tabel 6.2, bahwa terhadap sumber-sumber pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi, laba dari hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah setiap tahunnya selalu diupayakan untuk bertambah atau disesuaikan dengan target yang diinginkan
4. Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu instrument pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Indeks kerja pajak daerah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.2 bahwa setiap tahunnya sejak tahun 2015 sampai pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup baik dimana rata-rata peningkatan antara 1-5 miliar setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan PAD.

B. Analisis Hasil Kajian

1. Uji Kualitas Data dengan Metode *Outer Model*

Analisis *outer model* dilakukan untuk menentukan atau memastikan bahwa *measurement* (pengukuran) yang digunakan layak dijadikan sebagai alat ukur dalam hal ini dikategorikan *valid* dan *realibel* (Ananda Sabil Husein, 2015:18). Model analisis ini juga menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya.

Uji yang dapat dilakukan dalam analisis *outer model* ini terdiri dari :

a. *Convergent Validity*

Convergent Validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score*, yang dapat dilihat dari *standardized loading factor* yang menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstruksinya.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi >0.7 dengan konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh Ghazali (2008:19), nilai *outer loading* antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup. Berdasar pada kedua pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini nilai *outer loading* yang digunakan yakni 0,5 sebagai batas minimum.

Hasil analisis *Convergent Validity* terhadap masing-masing variable dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.4 : Uji *Convergent Validity*
Outer Loading

	Efek Moderasi 1	Efek Moderasi 2	Efek Moderasi 3	X1	X2	X3	Y	Z	Ket
X1 * Z	1,649								Valid
X2 * Z		1,392							Valid
X3 * Z			1,410						Valid
x1.1				0,940					Valid
x1.2				0,582					Valid
x1.3				0,918					Valid
X2.1					0,878				Valid
X2.2					0,891				Valid
X2.3					0,736				Valid
X2.4					0,960				Valid
X3.1						0,767			Valid
X3.2						0,782			Valid
X3.3						0,877			Valid
X3.4						0,863			Valid
Y1							0,923		Valid
Y2							0,934		Valid
Y3							0,820		Valid
z1								0,672	Valid
z10								0,744	Valid
z2								0,754	Valid
z3								0,537	Valid
z4								0,739	Valid
z5								0,900	Valid
z6								0,855	Valid
z7								0,648	Valid
z8								0,609	Valid
z9								0,787	Valid

Sumber diolah dengan menggunakan Smart-PLS 3.2.9 (2020)

Berdasar pada hasil analisis tersebut maka *Convergent Validity* terhadap masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Variabel Akuntabilitas (X_1)

Hasil uji analisis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.12 di atas dinyatakan bahwa *convergent validity* dari 3 (tiga) indikator untuk variabel ini range-nya antara 0,582–0,940, sehingga dari analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa semua indikator mempunyai nilai lebih besar dari standar yang digunakan yakni 0.5, dengan demikian indikator-indikator pada variabel Akuntabilitas memenuhi syarat *convergent validity*.

2) Variabel Transparansi (X_2)

Terhadap 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mengukur variabel transparansi, nilai *loading outer model* yang diperoleh berada antara 0.736–0.960 atau

nilai tersebut lebih besar dari 0,5, atau dapat dinyatakan valid.

- 3) Variabel Partisipasi (X_3)
Convergent Validity pada variabel partisipasi diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, sesuai hasil analisis yang dituangkan pada Tabel 4.12 di atas dapat dikatakan bahwa indikator-indikator tersebut telah memenuhi syarat atau valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel ini sebab nilai masing-masing indikator berada antara 0,767–0,863 telah melebihi standar yang digunakan yakni 0,50.
- 4) Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare yang merupakan variabel terikat pada penelitian ini hasil uji *convergent validity* menunjukkan angka antara 0,820 - 0,934, sehingga nilai validitasnya dapat dikatakan cukup tinggi.
- 5) Nilai Dasar Budaya *Siri'* (Z) sebagai Variabel Moderasi
Nilai dasar budaya *siri'* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 10 (Sepuluh) indikator, sesuai hasil uji *convergent validity* yang dituangkan pada Tabel 4.12 di atas diperoleh nilai antara 0,537–0,900 sehingga dapat dikategorikan valid sebab nilai keseluruhan indikator berada di atas 0,5.

b. *Compesite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Hasil pengukuran terhadap analisis *Compesite Reliability* dan *Cronbach Alpha* dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.5 : Uji *Compesite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Tabel 4.13 : Uji *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Status
Akuntabilitas (X_1)	0,896	0,864	Reliabel
Transparansi (X_2)	0,891	0,925	Reliabel
Partisipasi (X_3)	0,842	0,894	Reliabel
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,872	0,922	Reliabel
Nilai Dasar Budaya Siri' (Z)	0,901	0,919	Reliabel

Sumber diolah dengan menggunakan *Smart-PLS 3.2.9* (2020)

1) *Composite Reliability*

Merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk dan dapat dilihat pada *view latent variable coefficients*. Dalam pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $>0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

Nilai *Composite Reliability* sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 4.13 di atas, dapat dinyatakan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi sebab nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,7 yakni antara 0,864–0,925.

2) *Cronbach's Alpha*

Merupakan uji reliabilitas yang dilakukan untuk memperkuat hasil dari *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan *reliabel* apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$ (Andreas B. E. dan Gaia R, 2010:27).

Hasil uji *Cronbach Alpha* sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 6.5 diatas dapat dinyatakan mampu memperkuat hasil uji *Composite Reliability* dimana semua konstruk yang digunakan dalam penelitian ini berada di atas nilai 0,7 sebagai dasar pernyataan terhadap realibilitas sebuah konstruk. Adapun nilai *Composite Reliability* yang diperoleh berada antara 0,842–0,901.

2. Uji *Inner Model* (Model Struktural)

Uji *inner model* merupakan salah satu alat analisis yang digunakan pada metode *Structure Equation Modeling* (SEM) dengan metode alternatif menggunakan *Partial Least Square* (PLS), yang diolah melalui aplikasi *SmartPLS 3*,29.

Uji *inner model* dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah hubungan antar variabel laten, yaitu konstruk eksogen dan endogen mampu memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai hubungan antar variabel laten yang telah dihipotesiskan sebelumnya.

Uji model struktural atau *inner model* yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) metode yakni Uji '*R Square pada Konstruk Endogen* (Variabel Terikat dan Variabel Moderasi), *Estimate for Path Coefficients* (Nilai Koefisien Jalur), dan *Prediction relevance (Q square)* dan uji *Goodness of Fit (GoF)*.

Hasil analisis dari masing-masing metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Uji '*R Square*

Analisis *R Square* (R^2) dilakukan untuk melihat tingkat determinasi variabel *eksogen* terhadap variabel *endogen*. Semakin tinggi nilai *R Square* (R^2) maka dapat dikatakan bahwa tingkat determinasi pada variabel *endogen* (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare dan Nilai Budaya *Siri'*) semakin baik

Hasil analisis untuk Uji '*R Square* dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.6 : Uji *R Square pada Konstruk Endogen* (Variabel Terikat dan Variabel Moderasi)

	R Square	
	R Square	Adjusted R Square
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Y)	0,797	0,790
Nilai Dasar Budaya <i>Siri'</i> (Z)	0,638	0,632

Sumber diolah dengan menggunakan Smart-PLS 3.2.9 (2020)

Standar nilai *R-Square* menurut Chin (1998) yang dikutip oleh Ghozali (2008:19) jika nilai *R-Square* sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah).

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada tabel 6.6, dapat dilihat bahwa *Adjusted R-Square* untuk Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Y) yakni 0,790 atau dapat dikatakan determinasinya sangat kuat, sementara untuk Variabel Nilai Dasar Budaya *Siri'* nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,632, walaupun nilai yang diperoleh berada di bawah 0,67 namun sesuai dengan pendapat Joseph F Hair, Jr, G. Thomas M. Hult, Christian M Ringle (2014:1-41) jika *Adjusted R-Square* memiliki 0,50 untuk variabel laten endogen, maka secara umum dapat dijadikan sebagai acuan untuk menggambarkan bahwa variabel endogen tersebut mampu memprediksi variabel pada kategori sedang.


Terhadap kondisi atau hasil perhitungan dari kedua variabel endogen dalam penelitian ini secara umum dapat dikatakan kuat.

b. Estimate for Path Coefficients (Nilai Koefisien Jalur)

Estimate for Path Coefficients merupakan salah satu analisis yang digunakan pada metode *Structure Equation Modeling (SEM)* dengan metode alternatif menggunakan *Partial Least Square (PLS)*. Analisis ini digunakan untuk mengukur nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten melalui prosedur *Bootsrapping* terhadap sampel. Pengujian ini bertujuan untuk meminimalkan ketidak normalan pada penelitian.

Hasil uji *Estimate for Path Coefficients* dengan proses *Bootsrapping* dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6.7 : Uji *Estimate for Path Coefficients* dengan proses *Bootsrapping*



Sumber diolah dengan menggunakan Smart-PLS 3.2.9 (2020)

Pada gambar Koefesien jalur dari Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare dengan Budaya *Siri'* sebagai Pemoderasi, sesuai dengan hasil analisis dengan menggunakan model persamaan *Structure Equation Modeling (SEM)* dengan metode alternatif menggunakan *Partial Least Square (PLS)*, terdapat 5 (lima) konstruk laten dengan 24 indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk laten tersebut.

Adapun jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 200 dari 228 kuesioner yang disebar pada 54 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Parepare. Hasil analisis untuk nilai koefesien jalur (*Estimate for Path Coefficients*) dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.8 : Hasil Analisis *Estimate for Path Coefficients* (Nilai Koefesien Jalur)

Koefisien Jalur
Mean, STDEV, T-Values, P-Values

Variabel	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O /STDEV)	P Values
Efek Moderasi X1 > Z > Y	0,102	0,098	0,062	1,637	0,102
Efek Moderasi X2 > Z > Y	0,312	0,280	0,067	4,694	0,000
Efek Moderasi X3 > Z > Y	-0,356	-0,303	0,108	3,285	0,001
X1 > Y	0,075	0,042	0,063	1,180	0,239
X2 > Y	0,201	0,208	0,049	4,067	0,000
X3 > Y	-0,114	-0,115	0,066	1,739	0,083

Sumber diolah dengan menggunakan Smart-PLS 3.2.9 (2020)

Hasil analisis dari perhitungan *Estimate for Path Coefficients* pada Tabel 6.8 merupakan dasar untuk melihat pengaruh hubungan dari masing-masing variabel. Menurut Siswoyo Haryono (2017:101) bahwa keputusan terhadap signifikan tidaknya hubungan antar variabel dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai *p value*

dengan nilai sigfikansi 0,05 atau $\alpha=5\%$, sementara untuk mengetahui adanya hubungan secara langsung atau tidak dapat dilihat dengan membandingkan nilai t statistic dengan nilai t tabel sebesar 1,96.

Sesuai dengan hasil perhitungan dari koefisien jalur uang disajikan pada Tabel 6.8, dengan berpedoman pada tolok ukur yang digunakan untuk pengujian signifikansi maka pernyataan hubungan masing-masing variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Pengaruh Hubungan anantara Variabel Akuntabilitas (X_1) dengan Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil analisis perhitungan untuk kedua variabel ini dapat dilihat bahwa nilai t statistik yang diperoleh adalah 1.180 atau lebih kecil dari nilai t tabel sebesar

1,96, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang tidak langsung.

Pengaruh signifikansi dari kedua variabel ini diukur dengan membandingkan nilai *p value* dengan nilai signifikansi $\alpha=5\%$ atau nilai 0,05. Hasil perhitungan sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 4.15 di atas dapat dinyatakan bahwa *p value* kedua variabel lebih besar dari nilai signifikansi $\alpha=5\%$ atau dapat dinotasikan $0,239 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa keduanya memiliki pengaruh namun tidak signifikan.

2) Pengaruh Variabel Transparansi (X_2) dengan Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Nilai *t* statistik yang mengukur tingkat hubungan antara kedua variabel ini lebih besar dari nilai *t* tabel, atau $4,694 > 1,96$, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi memiliki hubungan secara langsung terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Sementara untuk mengukur pengaruh dari kedua variabel dengan membandingkan *p value* terhadap nilai signifikansi $\alpha=5\%$, dari perbandingan tersebut diketahui bahwa nilai *p value* $< 0,05$ atau $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh yang signifikan.

3) Pengaruh Variabel Partisipasi (X_3) dengan Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil analisis sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa Nilai *t* statistic untuk variabel partisipasi yakni 1,739 yang berarti lebih kecil dari nilai *t* tabel atau dinotasikan bahwa $1,739 < 1,96$ sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi memiliki hubungan yang tidak langsung

dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Sementara nilai *p value* yang diperoleh untuk kedua variabel ini sebesar 0,083 yang artinya lebih besar dari nilai $\alpha=5\%$ atau $0,083>0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel memiliki pengaruh namun tidak signifikan.

- 4) Pengaruh Variabel Akuntabilitas (X_1) dengan Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang di moderasi oleh variabel Nilai Budaya *Siri'* (Z) Efek dengan adanya variabel moderasi diharapkan mampu memberikan makna dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh atau hubungan antara variabel eksogen ke variabel endogen. Hasil perhitungan yang diuraikan pada Tabel 4.15 memeperlihatkan bahwa nilai t stastik dari efek moderasi ini sebesar 1,637 walaupun terdapat penguatan dari nilai-nilai dasar *siri'* sebagai variabel moderasi namun milai tersebut masih lebih kecil dari nilai t tabel atau $1,637<1,96$, sehingga pernyataan yang dapat diambil bahwa akuntabilitas memiliki hubungan secara tidak langsung setelah dimoderasi oleh nilai dasar budaya *siri'* terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Perhitungan *p value* dari variabel-variabel ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh yang diperoleh lebih besar dari nilai signifikansi $\alpha=5\%$ atau $0,102 > 0,05$ dengan demikian hasil analisis ini menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan walaupun telah dimoderasi oleh nilai dasar budaya *siri'* terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

- 5) Pengaruh Variabel Transparansi (X_2) dengan Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang di moderasi oleh variabel Nilai Budaya *Siri'* (Z)

Hubungan pengaruh dari variabel-variabel ini dapat dilihat dari perbandingan t statistik yang diperoleh yakni sebesar 4,694 atau lebih besar dari nilai t tabel sehingga dapat dinotasikan $4,694 > 1,96$, dari perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa variabel transparansi memiliki hubungan secara langsung terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare dan semakin menguat setelah dimoderasi oleh nilai-nilai dasar budaya *siri'*.

Terhadap perolehan nilai *p value* dari hubungan variabel-variabel ini menunjukkan angka 0,000 atau dengan kata lain $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa pada analisis ini memiliki pengaruh yang signifikan setelah dimoderasi oleh nilai-nilai dasar budaya *siri'*.

- 6) Pengaruh Variabel Partisipasi (X_3) dengan Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang di moderasi oleh variabel Nilai Budaya *Siri'* (Z)

Hubungan variabel partisipasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare menunjukkan perbedaan setelah setelah mendapatkan penguatan melalui nilai-nilai dasar budaya *siri'*, hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis terhadap t statistic menunjukkan nilai sebesar 3,285 atau lebih besar dari 1,96 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel partisipasi memiliki hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah dimoderasi oleh nilai-nilai dasar budaya *siri'*.

Demikian pula terhadap nilai *p value* yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah mendapatkan penguatan dari variabel nilai-nilai dasar budaya *siri'*, dimana dapat dilihat bahwa *p value* variabel partisipasi lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 atau dinotasikan $0,001 < 0,05$.

c. Prediction Relevance (Q square)

Analisis terhadap *Prediction Relevance (Q square)* pada pengujian model struktural diperoleh dengan melihat nilai *R Square* terhadap variabel-variabel endogen dari penelitian ini. Adapun hasil analisis untuk *R Square* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.9 : Nilai *R Square* untuk persamaan *Prediction Relevance (Q square)*

R Square	
Variabel Endogen	R Square
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Y)	0,797
Nilai Dasar Budaya <i>Siri'</i> (Z)	0,638

Sumber diolah dengan menggunakan Smart-PLS 3.2.9 (2020)

Berdasar pada nilai *R Square* yang ditampilkan pada Tabel 6.9 diatas maka perhitungan untuk memperoleh nilai *Q Square (Q²)* dapat diuraikan dengan berpedoman pada persamaan berikut :

$$Q\ Square = 1 - \{[1 - \langle R_1 \rangle^2] \times [1 - \langle R_2 \rangle^2]\}$$

Sehingga :

$$Q\ Square = 1 - \{[1 - 0,797] \times [1 - 0,638]\}$$

$$Q\ Square = 1 - [0,203 \times 0,362]$$

$$Q\ Square = 1 - 0,073$$

$$Q\ Square = 0,927$$

Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut bahwa tingkat relevansi atau *Q Square (Q²)* untuk semua variabel adalah 0,927, hal ini menunjukkan bahwa konstruk ekseogen yakni Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi memiliki relevansi prediktif yang besar

terhadap konstruk endogen yang terdiri dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Nilai-nilai Dasar Budaya *Siri'*.

d. Goodness of Fit (GoF)

Uji kecocokan terhadap seluruh model yang digunakan (*Fit Test of Combination Model*) menurut Tenenhaus, dkk (2004,739-740) dilakukan untuk memvalidasi model secara keseluruhan dengan semua model dengan berdasar pada nilai *Goodness of Fit* (Gof). Interpretasi pengukuran terhadap nilai *Goodness of Fit* (Gof) terbentang antara 0-1 dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 6.10 : Interpretasi nilai *Goodness of Fit* (Gof)

Nilai <i>Goodness of Fit</i> (Gof)	Kriteria
$GoF \geq 0,1$	Kecil/Lemah
$0,10 < GoF \leq 0,25$	Moderat
$0,25 < GoF \leq 0,36$	Substansial
$Gof > 0,36$	Kuat

Sumber Tenenhaus, dkk (2004,739-740)

Goodness of Fit (GoF) diukur dengan menggunakan nilai *R Square* dari variabel laten endogen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Nilai-nilai Dasar Budaya *Siri'*) untuk menghasilkan nilai *Q-Square* dalam rangka mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

Berdasar pada hasil perhitungan *Q-Square* diperoleh nilai sebesar 0,927, dengan melihat parameter yang digunakan dalam menginprestasikan nilai *Goodness of Fit* (GoF), sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai $Q-Square > 0,36$, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua indeks yang dibutuhkan dalam pengelolaan *inner model* telah memenuhi persyaratan, maka struktur model yang diajukan layak untuk memprediksi semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

3. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian yang menggunakan metode *Structure Equation Modeling (SEM)* dengan metode alternatif menggunakan *Partial Least Square (PLS)* mengacu pada hasil analisis pada Hasil Analisis *Estimate for Path Coefficients* (Nilai Koefesien Jalur). Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6.11 : Kesimpulan Hasil Analisis *Estimate for Path Coefficients* (Nilai Koefesien Jalur)

Variabel	T Statistik (O /STDEV)	T Tabel	P Values	$\alpha=5\%$	Kesimpulan
Efek Moderasi $X_1 > Z > Y$	1,637	1,96	0,102	0,005	Berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan tidak langsung
Efek Moderasi $X_2 > Z > Y$	4,694	1,96	0,000	0,005	Berpengaruh Signifikan dan memiliki hubungan secara langsung
Efek Moderasi $X_3 > Z > Y$	3,285	1,96	0,001	0,005	Berpengaruh Signifikan dan memiliki hubungan secara langsung
$X_1 > Y$	1,180	1,96	0,239	0,005	Berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan tidak langsung
$X_2 \rightarrow Y$	4,067	1,96	0,000	0,005	Berpengaruh Signifikan dan memiliki hubungan secara langsung
$X_3 \rightarrow Y$	1,739	1,96	0,083	0,005	Berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan tidak langsung

Sumber diolah dengan menggunakan Smart-PLS 3.2.9 (2020)

Berdasar pada kesimpulan yang dituangkan pada Tabel 6.11 di atas, maka pernyataan-pernyataan untuk masing-masing hipotesis yang diangkat pada penelitian ini adalah:

- a. H_1 : *Akuntabilitas* (X_1) *berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare* (Y)

Pengujian terhadap adanya pengaruh antar variabel dilakukan dengan membandingkan antara nilai *p value* dan nilai signifikansi $\alpha=5\%$ atau 0,05. terhadap hasil

analisis, maka kesimpulan untuk hipotesis *Akuntabilitas (X₁) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare (Y)* dapat dinyatakan bahwa H₀ diterima dan H₁ ditolak, hal tersebut di dasarkan pada nilai *p value* untuk hipotesis ini lebih besar dari nilai signifikansi $\alpha=5\%$ atau 0,05. Hasil analisis tersebut dapat dinotasikan bahwa $0,239 > 0,05$, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah *Akuntabilitas memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare*

b. H₂ : *Transparansi (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare (Y)*

Terhadap pengaruh antar variabel Transparansi dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sebagaimana hasil perhitungan *Estimate for Path Coefficients* menunjukkan bahwa nilai *p value* lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha=5\%$ atau 0,05, atau $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima, maka dapat disimpulkan bahwa *Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare*.

c. H₃ : *Partisipasi (X₃) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare*.

Hubungan pengaruh pada variabel Partisipasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, dinotasikan bahwa *p value* > signifikansi $\alpha=5\%$ atau 0,05, dimana $0,083 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hipotesis ini H₀ diterima dan H₁ ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa *Partisipasi memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare*.

d. H_4 : *Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare dengan dimoderasi Budaya Siri' (Lempu, Amaccangeng dan Awaraniang)*

Hasil analisis terhadap variabel Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dimoderasi oleh Nilai Budaya *Siri'* menunjukkan nilai p value = 0,102 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga berdasar pada hasil perhitungan tersebut dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil adalah *Akuntabilitas memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah dimoderasi Nilai Dasar Budaya Siri' (Lempu, Amaccangeng dan Awaraniang)*

e. H_5 : *Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Analisis Kinerja Pemerintah Kota Parepare dengan dimoderasi Budaya Siri' (Lempu, Amaccangeng dan Awaraniang)*

Hubungan pengaruh variabel Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah dimoderasi oleh Nilai-nilai Dasar Budaya *Siri'* sesuai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan *Estimate for Path Coefficients* menunjukkan bahwa nilai p value lebih kecil dari nilai signifikansi besar $\alpha=5\%$ atau $0,000 < 0,05$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil bahwa *Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah dimoderasi Nilai Dasar Budaya Siri' (Lempu, Amaccangeng dan Awaraniang)*

f. H_6 : *Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare dengan dimoderasi Budaya Siri' (Lempu, Amaccangeng dan Awaraniang)*

Penggambaran terhadap pengaruh variabel Partisipasi sebelum mendapatkan dukungan variabel moderasi menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Hasil perhitungan *Estimate for Path Coefficients* sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.18 di atas, dimana variabel Partisipasi setelah dimoderasi oleh Nilai-nilai Dasar Budaya *Siri'* menunjukkan pengaruh yang signifikan, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *p value* sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk hipotesis ini adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dinyatakan bahwa *Partisipasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah dimoderasi oleh Nilai-nilai Dasar Budaya Siri' (Lempu, Amaccangeng dan Awaraniang)*

C. Pembahasan Hasil Kajian

1. *Akuntabilitas memiliki pengaruh namun tidak signifikan dan juga memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare*

Akuntabilitas sesuai dengan pengertiannya adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan khususnya berkaitan dengan keuangan terhadap publik, penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang dituangkan dalam *The Oxford Advance Learner's Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (2000:43), diartikan sebagai "*required or expected to give an explanation for one's action*" atau Akuntabilitas diperlukan dan

diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban tersebut.

Loina Lalolo Krina (2003:8) juga menguraikan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau lebih dikenal dengan istilah akuntabilitas publik yakni suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma *eksternal* yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Penjelasan-penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa akuntabilitas lebih diorientasikan pertanggungjawaban keuangan lingkup pemerintah yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan, sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan

Sementara Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pada Bab 1, pasal 1, Ayat 5 menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Whittaker (1995:p.612) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sementara Sularso dan Restianto (2011:109-124) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja tersebut adalah rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Membandingkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas secara langsung dapat mempengaruhi terhadap kualitas sebuah laporan keuangan, namun terhadap pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio secara langsung tentunya tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Sesuai dengan hasil hipotesis pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh dan hubungan yang tidak langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pengaruh yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dijadikan sebagai salah satu instrument dalam menghitung analisis rasio kinerja keuangan daerah.

Dikatakan memiliki pengaruh dan hubungan yang tidak langsung sebab dipersepsikan dalam melakukan perhitungan analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah dipersepsikan akuntabel sebab telah melalui pemeriksaan baik secara internal maupun melalui lembaga independen seperti BPK.

Jika mengaitkan hubungan akuntabilitas terhadap analisis kinerja keuangan pada beberapa penelitian dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja keuangan yang

dimaksudkan lebih berdasar pada penilaian terhadap kualitas laporan keuangan seperti hasil penelitian dari Fanny Jitmau., et. al (2017) dimana dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

Tidak adanya pengaruh akuntabilitas dalam penelitian tersebut lebih dikarenakan pada bentuk pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan, hal ini dapat diartikan bahwa target yang dimaksud adalah target realisasi pencapaian dalam pelaksanaan tata kelola anggaran pemerintah.

2. *Transparansi berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.*

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya lebih berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah agar dapat mengurangi tingkat ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam permasalahan tingkat ketergantungan tersebut adalah pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap jumlah anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola.

Untuk dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan, pajak hotel dan restaurant, retribusi dan beberapa bentuk pajak lainnya, hal tersebut hanya dapat diraih jika meningkatnya peran serta masyarakat di dalamnya. Peningkatan peran serta masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Langkah untuk itu hanya dapat dicapai

jika pemerintah mampu melakukan transparansi terhadap semua kegiatan yang dilakukan.

Sesuai hasil analisis data berdasar pada pernyataan yang dituangkan dalam kuesioner penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa sikap transparansi pemerintah akan mendorong kepercayaan dari masyarakat sehingga tentunya akan berdampak pada kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah, sebab dengan pola transparansi tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk mengetahui dan juga sekaligus mendorong untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Transparansi yang dimaksudkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:30) yakni keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam hal ini masyarakat dan stakeholder selaku pemangku kepentingan. Sehingga akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penegasan tentang besarnya pengaruh transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dikemukakan oleh Ait Novatiani, dkk (2019) dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Transparansi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik dimana transparansi pada SKPD akan dapat berjalan dengan baik karena telah mampu menerapkan keterbukaan komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Peningkatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat ini telah berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya akan bersinergi dengan peningkatan realisasi pendapatan yang dapat diraih oleh

daerah, dimana beberapa sumber pendapatan asli daerah berada dibawah pengelolaan beberapa OPD.

3. *Partisipasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.*

Partisipasi yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah peran dari pemegang atau pelaksana kebijakan dalam lingkup OPD baik dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengambilan keputusan sebuah kegiatan yang akan dilakukan dalam lingkup OPD.

Hasil analisis olah data yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa pada tahapan partisipasi hubungannya dengan analisis kinerja keuangan daerah diperoleh sesuai hasil analisis yang dilakukan memiliki pengaruh namun tidak signifikan dan juga memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare,

Partisipasi merupakan hak semua orang untuk dapat terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, pengertian ini dimaksudkan bahwa semua memiliki kesempatan untuk ikut atau berperan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah, jika dalam lingkup OPD maka peran tersebut disesuaikan dengan job description atau pembebanan tugas sesuai bidang dari setiap unsur. Berperan aktifnya semua unsur tentu akan menjadi sebuah gambaran adanya keterbukaan atau ketersediaan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan yang terjadi saat ini bahwa tidak semua pejabat atau pelaksana kegiatan kegiatan mampu dan diberikan kesempatan untukan mendapatkan hak tersebut, sehingga wujud keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat dan stakeholder juga

sangat terbatas, tentunya dengan kondisi seperti ini akan berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kondisi lain yang mengakibatkan beberapa pejabat terkesan tidak berkeinginan untuk mendapatkan haknya sebagai wujud partisipasi, lebih dikarenakan jaminan hukum terhadap kebijakan yang dikelola. Maraknya kasus yang menyeret pejabat negara kepersoalan hukum menjadi dilema tersendiri bagi beberapa pejabat untuk terlibat dalam pengelolaan sebuah kegiatan.

Terhadap kondisi tersebut dimana rendahnya keinginan dari beberapa unsur pejabat untuk dapat terlibat dalam sebuah pengambilan kebijakan tentunya tidak selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Loina Lalolo Krina (2003:21) bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Walaupun kondisi tersebut tidak bersifat tetap namun akan sangat berdampak pada pola partisipasi sesuai dengan apa yang diharapkan dalam prinsip-prinsip *good governance*.

4. Akuntabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare walaupun di moderasi dengan Nilai-nilai Dasar Siri'

Nilai dasar budaya *Siri'* jika dikaitkan secara langsung dengan persoalan Akuntabilitas tentunya dapat menjadi penguat terhadap kinerja dari sebuah laporan keuangan, dengan adanya dukungan sikap *Lempu* (Kejujuran), *Amaccangeng* (Kepintaran), dan *Awaraniang* (Keberanian)

tentunya sangat diharapkan mampu menciptakan sebuah laporan yang akuntabel dan berkualitas.

Terhadap hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yang dinyatakan bahwa Akuntabilitas yang dimoderasi oleh nilai-nilai dasar budaya *siri'* yakni *Lempu* (Kejujuran), *Amaccangeng* (Kepintaran), dan *Awaraniang* (Keberanian) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penjabarannya tidak jauh berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan terkait dengan pengaruh akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Hanya saja dengan adanya nilai-nilai dasar budaya *siri'* diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar, namun berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, secara implisit bahwa nilai-nilai dasar budaya *siri'* mampu menguatkan namun tidak secara langsung namun melalui peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintah.

Selain itu jika dikaitkan dengan pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, peran nilai-nilai dasar budaya *siri'* yang terdiri dari tiga unsur tidak dapat secara maksimal mempengaruhi hasil yang diperoleh dalam analisis rasio kemandirian, sebab pemberlakuan terhadap perhitungan analisis rasio bersifat pasti, dimana landasannya adalah laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam budaya *siri'*, maka peran dominan yang dibutuhkan lebih kepada *sifat amaccangeng*, dimana dalam sebuah proses perhitungan dengan menggunakan data yang bersifat absolut maka dibutuhkan kemampuan berpikir yang lebih baik. Domain dari *Lempu* dan *Awaraniang* sangatlah kecil, data yang terpublis tentunya menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan manipulasi atau perubahan. Sikap berani tentunya juga menjadi kurang tepat jika akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.

Sementara terhadap Nilai-nilai dasar budaya *siri'* itu sendiri merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagaimana makna dari sebuah *pappaseng* yang diuraikan oleh Andi Palloge (2006:46) bahwa terdapat 5 (Lima) inti pesan utama dari Kajao Lalidong untuk menjadi panutan atau tuntunan bagi seseorang sehingga mampu tetap menjaga nilai-nilai *pangadereng* dalam kehidupan, yakni :

Lempue nasibawai tau (Kejujuran yang disertai rasa takut).

Ada tongeng nasibawai tikke' (Kebenaran kata yang disertai kewaspadaan).

Siri' nasibawai getteng (Rasa malu atau harga diri yang disertai keteguhan hati).

Awaraningeng nasibawai nyamengininnawa (Keberanian yang disertai kasih sayang).

Appesona ri Dewata Seuwae (Berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa)

Pappaseng tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Nilai-nilai Dasar Budaya *Siri'* terhadap semua unsur yang ada didalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebab ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dimana sifat *Lempu* (Kejujuran) jika tidak disertai dengan sebuah Nilai *Amaccangeng* (Kepintaran/Cendekiawan/Kepandaian) maka tidak memiliki banyak arti, begitupun jika keduanya dimiliki oleh seseorang (*Lempu* dan *Amaccangeng*) jika tidak dilandasi sebuah sikap *Awaraningeng* (Keberanian), maka dapat dikatakan tak dapat menghasilkan sebuah hasil yang lebih baik. Sementara jika hanya sikap berani (*Awaraniangi*) yang dimiliki oleh seseorang bisa mengakibatkan kerusakan yang besar.

5. *Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan dan juga memiliki hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare walaupun di moderasi dengan Nilai-nilai Dasar Siri'*

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah dasar untuk mengetahui kondisi perkembangan kemandirian dari sebuah daerah. Hal tersebut hanya dapat diperoleh jika adanya sikap transparansi dari semua unsur khususnya pemerintah daerah dalam memberikan data sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Secara hubungan langsung antara variabel Transparansi dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare memiliki hubungan yang signifikan, dan ketika dimoderasi dengan *Nilai Dasar Budaya Siri'*

pengaruh yang ditunjukkan bahkan semakin kuat. Menguatnya prinsip transparansi tersebut lebih didukung dengan tiga landasan yang ada dalam nilai dasar budaya *siri'*.

Amaccangeng yang didukung oleh sebuah sikap *Lempu* (Kejujuran) dalam memberikan informasi serta ditopang oleh sikap ketegasan yang terkandung dalam makna *Awaraniang* (Keberanian) yakni bersedia menghadapi semua kondisi (baik dan buruk) tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan tinggi dari pemangku kepentingan yakni masyarakat dan para stakeholder

Transparansi yang dilandasi dengan sikap *Lempu*, *Amaccangeng* dan *Awaraniang* tentunya akan memberikan informasi yang dilandasi dengan sebuah kebenaran dan sesuai kenyataan, sehingga pengguna informasi mampu memahami kondisi yang terjadi dalam pemerintahan. Dipahaminya kondisi yang terjadi dalam pemerintahan tentunya akan memberikan apresiasi dari masyarakat untuk mendukung semua bentuk kegiatan pemerintah dalam

rangka meningkatkan kinerja dibidang keuangan dalam hal ini melaksanakan semua bentuk kewajiban sebagai masyarakat.

6. Partisipasi memiliki pengaruh yang signifikan dan juga memiliki hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare walaupun di moderasi dengan Nilai-nilai Dasar *Siri'*

Pengaruh yang tidak signifikan ketika Partisipasi dihubungkan secara langsung dengan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah lebih didasari oleh permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya keinginan dari beberapa unsur pejabat untuk menggunakan hak dalam penentuan atau pengambilan keputusan. Kondisi tersebut terjadi lebih dikarenakan adanya masalah ketidaknyamanan atau kejelasan akan jaminan hukum secara penuh terhadap kebijakan yang diambil.

Namun dipersepsikan bahwa jika pemerintah mampu menerapkan nilai-nilai dasar budaya *siri'* dalam sebuah sistem tata kelola pemerintahan khususnya berkaitan dengan anggaran maka tentunya bentuk partisipasi akan lebih meningkat, pernyataan ini dapat disimpulkan setelah dilakukan analisis data yang menunjukkan peningkatan besarnya pengaruh dari nilai partisipasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah setelah dikuatkan dengan nilai-nilai dasar budaya *siri'* yakni *Lempu, Amaccangeng dan Awaraniang*.

Pemberlakuan otonomi daerah pada dasarnya membuka peluang pada pemerintah daerah untuk dapat mensinergikan budaya lokal dalam tatanan pelayanan kepada masyarakat, sebab di hampir semua bentuk kultur atau budaya yang ada di hampir semua propinsi telah menjadi tata aturan tidak tertulis di masyarakat namun

memiliki pengaruh sangat besar dalam mengatur tata kehidupan baik dalam konteks sosial maupun dalam tatanan kepemimpinan.

Mengintegrasikan Nilai Budaya *Siri'* khususnya sebagai karakter masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan dalam tata kelola pemerintahan perlu menjadi sebuah pertimbangan bagi pemerintah daerah, sebab dalam nilai-nilai yang ada dalam makna *siri'* tentunya dapat menjadi filter terhadap semua bentuk perbuatan yang berorientasi *fraud*.

Pada dasarnya penekanan terhadap sebuah tata kelola pemerintahan yang baik telah termaknai dalam sebuah *pappaseng* dari Kajao Laliddong seorang cendekiawan penasehat Raja Bone VI La Uliyo Bote'e yang berkuasa pada abad XVI. *Pappaseng* tersebut memberikan makna bahwa sebuah kemashlahatan atau kemakmuran akan dapat tercapai jika semua unsur mampu bersinergi dengan baik, *pappaseng* tersebut mensyaratkan bahwa

Tellu tanranna nasawe ase. Seuwani, komalempui Arung mangkau'e. Madduana, nakko mappemmalivi Arung mangkau'e enrenge to mabbicarae. Matellunna, matau seuwapi tauwe ri lalempanua

Ada tiga yang menjadi penyebab padi dapat tumbuh subur dan berhasil Pertama, apabila raja itu jujur. Kedua, apabila pantangan ditaati oleh raja beserta Tomabbicara. Ketiga, memiliki ketakwaan kepada satu-satunya pencipta alam semesta yakni Allah. SWT.

Hal yang dapat dimaknai dari *pappaseng* ini bahwa kemakmuran sebuah negara dapat tercapai jika memiliki seorang pemimpin yang jujur dan juga mampu menegakkan aturan perundang-undangan dengan baik demikian pula terhadap perangkat pemerintah yang dapat disamakan dengan istilah *to acca* dalam lontarak, dan penutup dari pesan

tersebut adalah tuntutan untuk bertakwa kepada yang maha esa yakni Allah SWT.

Penegasan terhadap *pappaseng* tersebut juga disampaikan oleh Kajao Laliddong bahwa :

Iyaritu ade'e peaseriwi arajanna Arung mangkau'e, iyatona sampoi pangkaukenna toppegau batwangnge iyatona nasanresi tomadodongnge. Naiyya bicarae iyyana passarangngi assisalangenna tomangkagae. Naiyya rapange iyana passeajingngi tana masseajingnge.

Nakko maarusa'ni Arumpone ade'e temmasse'ni ritu ajaranna Arung Mangkau'e masolangtoni tanae yarekko temmagettengni bicarae masolanni ritu jema'tebbe. Yarekko temmagettengni rapange iyanaritu Arumpone mancaji assisalangeng gau'enna ritu mancaji musu, musuenna ritu mancaji assiunongeng saba' makkuannanaro Arumpone narieloreng riatutui ade'e kuwaetopa bicarae enrengnge rapange sibawa wari'e

Pappaseng ini dapat dimaknai bahwa yang mampu mengokohkan sebuah pemerintahan adalah adat istiadat, dimana dalam adat suku bugis *siri'* menjadi landasan utamanya, dimana jika para pengelola pemerintahan mampu berpegang teguh pada *nilai-nilai siri'* dapat menjadi filter bagi semua unsur dalam pemerintahan untuk melakukan *fraud*, dan dengan sendirinya masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya juga dalam *pappaseng* tersebut ditegaskan bahwa keberadaan seseorang dengan fungsi jabatannya dapat menjadi penengah atau mampu memberikan pemahaman secara bijak kepada masyarakat sehingga persengketaan dapat dindari. Begitupun terhadap sebuah aturan perundang-perundangan jika mampu dipahami dan dijalankan sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan tersebut tentunya akan memberikan ketentruman kepada masyarakat khususnya.

D. Implikasi Kajian

Penelitian yang menggunakan variabel Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, telah banyak dilakukan pada kegiatan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun permasalahan yang diperbandingkan dalam penelitian tersebut lebih kepada Kinerja Keuangan dalam hal ini terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah. Sementara dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Kinerja Keuangan yang diukur dengan menggunakan analisis rasio. Sementara pada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penggunaan variabel analisis rasio lebih berfokus kepada unsur Pendapatan Asli Daerah. Olehnya itu pendekatan yang dilakukan pada penelitian sebahagian besar lebih berorientasi pada teori-teori yang mendukung penjelasan masing-masing variabel, sebab menmgukur korelasi dengan penelitian sebelumnya tidak dapat memberikan perbandingan secara utuh.

Unsur Budaya lokal merupakan instrument yang sering terlupakan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja aparat, sehingga nantinya dapat mendukung kinerja pemerintah secara umum. Keberadaan unsur-unsur *budaya lokal* tidak hanya di Sulawesi Selatan bahkan di seluruh pelosok negeri memiliki karakteristik berbeda namun dalam hal pemaknaan memiliki tujuan yang sama, hanya dikoditifikasikan dengan kebiasaan-kebiasaan setempat.

Memberikan ruang terhadap unsur budaya lokal dalam sebuah penelitian berkaitan dengan kinerja keuangan masih sangat terbatas dilakukan dan dijadikan sebagai fokus penelitian, sementara dengan memperhatikan kondisi kekinian kehadiran budaya lokal yang tentunya lebih berkolerasi dengan apa yang dituangkan dalam ajaran-ajaran agama dapat menjadi filter terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan fokus pada Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Nilai Dasar Budaya *Siri'* sebagai Variabel Moderasi, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Akuntabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga tidak memiliki hubungan tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah lebih berorientasi pada mengukur tingkat kemandirian daerah dengan berdasar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tentunya telah dianggap akuntabel, sebab pertanggungjawaban tersebut telah melalui proses pemeriksaan baik melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah daerah melalui Inspektorat Daerah dan juga proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Transparansi memiliki pengaruh secara langsung dan memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sebab dengan adanya wujud transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menjadi rujukan semua pihak untuk dapat mengukur kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik

daalam hal kebijakan aturan perundang-undangan maupun dalam hal keuangan.

3. Partisipasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga memiliki hubungan tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, lebih disebabkan pada permasalahan kemampuan untuk memanfaatkan hak yang dimiliki oleh pejabat eselon yang secara tidak langsung merupakan pemegang dan pelaksana kebijakan dalam lingkup ruang kerjanya. Dampak hukum menjadi salah satu faktor terhadap adanya keraguan atau tidak berminatnya beberapa orang pejabat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan.
4. Akuntabilitas memiliki tidak pengaruh signifikan dan juga hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan di moderasi oleh Nilai Dasar Budaya *Siri'*. Secara umum pada dasarnya dapat dikatakan bahwa dengan adanya nilai dasar budaya *siri'* mampu menguatkan nilai akuntabilitas tersebut, sebab dapat dilihat dari hasil analisis koefisien jalur pada penelitian ini, nilai akuntabilitas menguat dari 1,180 menjadi 1,683 sehingga dapat dikatakan bahwa nilai dasar budaya *siri'* mampu menguatkan nilai akuntabilitas awalaupun tidak memberikan pengaruh yang signifikan.
5. Nilai dasar budaya *siri'* yang didalamnya tergantung 3 unsur yakni *lempu*, *amaccangen* dan *awaraniang* mampu lebih memperkuat nilai transparansi dalam pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sebab dengan dukungan ketiga sikap tersebut maka akan mampu melahirkan sebuah tatanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
6. Partisipasi merupakan hak yang terkadang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seseorang karena

adanya ketidakpercayaan dan keraguan dari sebuah kondisi baik dalam lingkungan masyarakat terlebih dalam lingkup sebuah pemerintahan. Nilai dasar budaya *siri'* dimana di dalamnya memiliki makna yang sangat kuat menjunjung tinggi sebuah kebersamaan, dimana pemerintah, pelaku-pelaku yang menjalankan pemerintahan dan juga masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

B. Saran

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, selain dapat menjadi rujukan dan bahan pembelajaran, juga diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pelaksana pemerintahan di daerah khususnya di kota Parepare, sehingga dalam penelitian ini hal-hal yang disarankan antara lain :

1. Akuntabilitas secara umum tentunya memiliki dampak yang cukup besar khususnya dalam hal pertanggungjawaban pemerintah dibidang keuangan, sehingga nilai akuntabilitas tentunya tetap menjadi skala prioritas dalam meningkatkan laporan keuangan, sehingga salah satu bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan memperhatikan nilai akuntabilitas dalam pemerintahan.
2. Transparansi adalah salah satu langkah dalam memberikan akses informasi kemasyarakat, sehingga dengan memberikan ruang yang cukup dengan menambah apa yang telah dilakukan saat ini, tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan sebuah nilai partisipasi diharapkan

pemerintah mampu lebih memberikan ruang informasi yang dapat di akses oleh masyarakat.

3. Partisipasi adalah peran dari semua apihak, tidak hanya pemerintah namun keterlibatan masyarakat semakin perlu untuk ditingkatkan, Bertambahnya keinginan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tentunya dapat meningkatkan kemandirian sebuah daerah dan hal ini dapat tercapai jika semua unsur mampu merasakan kenyamanan dan adanya jaminan dalam melakukan pekerjaan.
4. Kemandirian sebuah daerah tentunya tidak menjadi tanggungjawab dari pemerintah semata-mata, namun terlibatnya semua unsur menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi pendorong sehingga kota Parepare dapat lebih mandiri dengan jalan meningkatkan sumber-sumber pencapatan asli daerah, sehingga salah satu hal yang disarankan adalah pemerintah daerah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami tentang arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam hal aturan perundang-undangan maupun kebijakan dalam bidang anggaran.
5. Nilai dasar budaya *siri'* pada dasarnya adalah jiwa dari masyarakat bugis yang mengedepankan sikap *Lempu*, *Amaccangeng* dan *Awaraniang*, sehingga untuk mendukung meningkatnya kinerja pejabat dan juga meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat, membangun karakter pegawai dengan mengedepankan kearifan lokal telah menjadi sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan, olehnya itu dalam tata kelola pemerintahan sebaiknya nilai-nilai budaya lokal menjadi salah satu rujukan dalam perekrutan dan penempatan pegawai.

6. Masyarakat adalah kelompok yang selalu berharap untuk memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya, dan masyarakat bugis secara umum sangat menghargai sebuah nilai kepercayaan terhadap tindakan dari para penentu kebijakan, olehnya itu pendekatan dengan kearifan lokal kepada masyarakat merupakan sebuah pola yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat khususnya peningkatan sumber pendapatan daerah yakni pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Salemba Empat : Jakarta,
- Abu Hamid, Dkk, 2005. Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, PT. Pustaka Nusantara Padaidi Cet-II, Makassar:
- Abu Hamid, 2003. Siri' Dan Passe' (Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja) , Makassar: Pustaka Refleksi,
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Makassar: Graha Ilmu
- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan *Good Geovernance* Melalui Pelayanan Publik.. UGM Press. Yogyakarta.
- Ananda Sabil Husein, 2015. Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0, (Universitas Brawijaya: Modul Ajar), hal.18
- Andi Palloge, Sejarah Kerajaan Tanah Bone, (Sungguminasa Kab. Gowa: Yayasan Al Muallim, 2006), h. 46
- Andrianto, Nico. 2007. Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui *e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andreas B. Eisingerich dan Gaia Rubera, "Drivers of Brand Commitment: A Cross National Investigation", *Journal of International Marketing*, Vol. 18 No. 2 (Juni, 2010), hal.27

- Anwar Ibrahim, Sulesana: Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal (Makassar: Lembaga penerbit Universitas Hasanuddin, 2003), h.12
- Asmat Riyadi, 2004 Lamallongeng. Kajo Laliddong Pemikir Besar dari Tanah Bugis, dengan kata pengantar oleh H. Ajiep Padindang. Cet. I; Makassar: Lamacca Press.,
- Asmawi Rewansyah, 2010. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka *Good Governance*, Cv. Yusaintanas Prima, Bogor,
- BAPPENAS. 2004. Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik,
- Bevir, M. 2013. *Governance: A Very Short Introduction*. Oxford, UK: Oxford University Press
- Blatter Joachism, 2012; *Forms of Political Governance: Theoretical Foundations and Ideal Types*. Working Paper no. 07 of the series "Global Governance and Democracy". Institute of Political Science, University of Lucerne.
- Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. N. (1998). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. *Information Systems Research*, 14, 189–217.
- Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, Mass: MIT Press
- Dwiningum, Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pembangunan Nasional
(Bappenas)

Fachruddin, A.E. et al. 1985/1986. Pappasenna To Maccae ri
Luwu Sibawa Kajao Lalido ri Bone. Ujung Pandang:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

George R Terry, Leslie W Rue,1992. Dasar-dasar Manajemen,
Jakarta : PT Bumi Aksara,

Gudono. (2011). Analisis Data Multivariat (Edisi Pertama).
Yogyakarta: BPFE

H. A. R Tilaar. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen
Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan.
Jakarta: Rineka Cipta

Halim, Abdul. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi
Ketiga. UPP AMP YKPN.

Halim, A. 2013. Manajemen Keuangan Daerah. Salemba
Empat, Jakarta

----- . 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga.
UPP AMP YKPN

----- . 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi
Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.

Hamid Muhammad, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta,
lembaga penerbit fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.

Hair, Joseph F., G. Toma. M. Hult, Christian M. Ringle, and
Marko Sa Rstedt. 2013. *A Primer on Partial Least Squares
Structural Equation Modeling*. Vol. 46 (1-41)

Haryono, Siswoyo. 2017. Metode SEM Untuk Penelitian
Manajemen Dengan AMOS LISREL PLS. Luxima
Metro Media

- Horne, James C. Van dan John M Wachowicz, Jr. 2012. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13). Jakarta : Salemba Empat
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Imam Ghozali, *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*, (Semarang: Undip, 2008).
- Jhonson Thomas, 2014. *Good Governance for Environmental Protection in China: Instrumentation, Strategic Interactions and Unintended Consequences. (Journal of Contemporary Asia,*
- Joko Widodo, 2001: *Good Governance: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Joko Widodo, 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Citra, Malang,
- Joseph F Hair, Jr, G. Thomas M. Hult, Christian M Ringle. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Model. Los Angels : Springer International Publishing AG 2017 C. Homburg et al. (eds), Handbook of Market Research (1-41), https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15*
- Laica Marzuki, 1995. *SIRI': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis - Makassar*, Ujung Pandang: Hasannuddin University Press
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2000, *Akuntabilitas*

dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.: LAN BPKP RI

Loina Lalolo Krina. 2003; Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat *Good Publik Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal 1-25

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahsun, Mohamad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta,

Mallombasi, M. Syaib. 2012. Pappaseng: Wujud Ide Budaya Sulawesi Selatan. Makassar: Bidang Sejarah dan Kependidikan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Mattalitti, M. Arif, dkk. 1986. *Pappaseng To Riolutak*. Ujung Pandang: Balai Penelitian Bahasa.

Mashadi Said. 2016. Jati Diri Manusia Bugis. Jakarta: Pro de leader.

Mattulada. 1998. Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Hasanuddin University Press.

-----, 1985. "Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis" ,Op Cit;

- , 1983. Islam di Sulawesi Selatan, dalam Taufiq Abdullah (ed.) Perubahan Sosial (Jakarta: Rajawali)
- Max Pohan, 2000. Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (*Local Good Governance*) dalam Era Otonomi Daerah, Disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September–1 Oktober 2000 Kepala Biro Peningkatan Kapasitas DaerahBadan Perencanaan
- Meutiah Ganie Rochman, 2000, Perubahan Pemerintahan : *Good Governance*.
- Muh. Naim Haddade, Ungkapan, Peribahasa, dan Paseng: Sastra Bugis (Cet. I; Jakarta: Depdikbud Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan daerah, 1986)
- Mulyadi, Mohammad. 2009. Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Mustari Idris Mannahao. 2010; *The Secret of Siri' na Pesse'*. Makassar : Pustaka Refleksi,
- Mustopadidjaja, AR. 1999. Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan. Jakarta: FEUI
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta,
- 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur Alam Saleh, 2001. Memahami nilai Budaya siri' na pacce dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Suku

Bangsa Bugis , (Makassar: Buletin Bosara, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,)

Sofian Effendi. Membangun Budaya Birokrasi untuk *Good Governance*: Lokakarya Reformasi Birokrasi. (Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta. 2005)

Rahman Rahim, 1992. Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

Riduwan.(2015). Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta

Said DM, M. Ide, 1977. Kamus Bahasa Bugis-Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan, Bandung. PT Refika Aditama.

Sedarmayanti, 2004, *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung

Santosa , Pandji. 2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi *Good Governance*. Bandung: PT. Reflika Aditama

Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: *“Transparency and Accountability in Publik Financial Administration*. UN DESA

Sikki, Muhammad *et.al.* 1991. *Nilai-Nilai Budaya dalam Sastra Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Sumarto Hetifa Sj, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia,
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Tenenhaus, Amato, & Vinzi (2004). *A Global Goodness-of-Fit Index for PLS Structural Equation Modelling. Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, 1, 739-74.*
- Whittaker, James B. 1995; *The Government Performance and Result Act of 1993; A mandate for Strategic Planning and Performance Measurement, Educational Service Institute, Arlington, Virginia, USA*
- Wibowo, A dkk. 2015. *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijanto, S. 2008. *Structural Equation Modelling dengan Lisrel 8.8*. Graha Ilmu, Yogyakarta

Jurnal/Skripsi

- Abdullah (2017) *Hubungan Budaya Siri' dengan Hadis "Malu" (Studi Kasus Siri' Dalam Masyarakat Bugis, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Sulawesi-Selatan)*, Fakultas Ushuluddin Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017;h 46
- Afdalul Aulad, Nur Hidayati, Junaidi (2018), *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah , Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kota Malang)*, E-JRA Vol. 07 No. 07 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang; 111-120

- Alfian, Magdalia. 2013. Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa, Prosiding 5th International Conference on Indonesia Studies: Ethnicity and Globalization, Yogyakarta
- Ardin Dolok Saribu, 2017. Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Government Governance terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Media Studi Ekonomi ISSN 2502-6690 (Online) ISSN 14104814 (Paper) Vol.20 No.1, Januari – Juni 2017 www.journal.uta45jakarta.ac.id Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. h. 91-108
- Asbi Amin (2019) *Praktek Akuntansi Dalam Bingkai Etika Siri'na Pacce : Persepsi Mahasiswa Akuntansi*. Pusat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah FEB Universitas Muslim Indonesia. ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 2 No. 1 (2019); Maret. ISSN : 2621-1505 p-ISSN : 2621-1963
- Bayu Kharisma, 2014. *Good Governance* sebagai suatu Konsep dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1, Februari 2014; h 9-30
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*
- Brownell, Peter, 1982, *The Role of Accounting Data in Performance Evaluation, Budgetary Participation, and*

Organizational Effectiveness, Journal of Accounting Research, Vol 20, pp 12-27

- Chong, V.K. dan K.M. Chong. 2002. *Budget Goal Commitment And Informational Effects of Budget Participation On Performance: A Structure Equation Modeling Approach. Behavioral Research In Accounting, Vol 14. Page 65-86*
- Dhia Wenny, Cherrya. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol. 2 No. 1 September 2012; hal 39-51*
- Domai, Tjahjanulin. 2002. Reinventing Keuangan Daerah (Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). web <http://docs.google.com/lik.brawijaya.ac.id>
- Fajarini, Ulfa. 2014. Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika, Education Jurnal Vol. 1, No. 2 Des 2014*
- Fanny Jitmau., et. Al 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)., Program Magister Akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Audting "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017): hal 276-285*
- Handra, Hefrizal dan Maryati. 2009. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Konfersi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbag Departemen Dalam Negeri*
- Hendra G Putra. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi

Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat); jurnal Akuntansi [Vol 2, No 3 \(2014\)](#)

Heri Triyono, 2013; Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011, Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hermi Oppier. (2013). "Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara". Jurnal Benchmark Volume 2 November 2013

Ifrita Indah Sari dan Imawati Yousida, 2019; Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin JIEB : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Jilid 5, No 1, Maret 2019. ISSN Online 2615-2134. Hal 129-142

Koppel. Jonathan, 2005. *Pathologies Of Accountabilty ICANN and the Challenge of "Multiple Accountability Disorder"*, *Publik Administration Review*, January/February 2005, Vol. 65 No. 1; hal 94-108

Lintje Anna Marpaung. 2013. Urgensi Kearifan Lokal membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Yustisia Vol.2 No.2 Mei-Agustus 2013; hal 120-131

M. Azmi Insan Cemerlang. 2016. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru. JOM Fekon Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016. hal 693-704*

Ni Putu Gina Sukma Antari, 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2, 2018: 1080-1110ISSN : 2302-8912; h. 1080-1110,

Nurhayati, 2015; Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian. Jurnal Ilmiah Cano EkonomosVol.4 No.1 Januari 2015; 55-56

Rahayu Titis Diyanti, 2016. Analisis Pengaruh *Corporate Governance (CG)* Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Studi pada Perusahaan yang Mengikuti CGPI Award Tahun 2011-2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*

Ririn Arianti. 2018. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan *Job Relevant Information* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Saribu, A.D. (2014). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17
Agustus 1945 Jakarta, ISSN 2502-6690 (Online) ISSN
14104814 (Paper) Vol.20 No.1, Januari – Juni 2017;hal
91-108

Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2: 109-124

Yoshinta Endah Wahyuningsih, 2016; Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Victorinus Laoli. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional (STIE Pembangunan Nasional). *RISET & JURNAL AKUNTANSI* Volume 3 Nomor 1 Februari 2019 e-ISSN : 2548-9224 p-ISSN : 2548-7507: 91-101

Wachid, Abdul, Mentari Yosephin Sijabat, Choirul Saleh. 2014: Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2 No. 2 hlm. 236-242

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor. 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara